

Laporan Akhir

Kajian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak



**Disusun Oleh :
CV Sewelas**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lebak
2022**

LAPORAN AKHIR
KAJIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK
2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya Penyusun dapat menyelesaikan Kajian Tunjangan Perumahan Dan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Kajian ini dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kajian ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan penuh dari berbagai pihak yang tercantum di bawah ini, yang pantas mendapatkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya :

1. Pihak Tim Teknis, yang banyak memberikan masukan kepada pihak kami.
2. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Seluruh rangkaian dan usaha dalam menyusun Kajian ini, tidak lepas dari bimbingan Tuhan Y.M.E.

Namun ketidaksempurnaan pastilah ada karena keterbatasan ilmu dan pengalaman penyusun, oleh karenanya apabila ditemukan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar- besarnya dan kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna penyusunan selanjutnya. Akhir kata mudah-mudahan Kajian ini dapat bermanfaat baik bagi yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Serang, Maret 2022

Hormat Kami

Tim Konsultan

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL KAJIAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan.....	6
1.3. Dasar Hukum.....	7
1.4. Metode Kajian	9
1.5. Waktu Pelaksanaan	10
1.6. Sistematika penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Penyelenggaran Otonomi Daerah di Indonesia	14
2.2. Tunjangan Kesejahteraan	26
2.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	31
BAB III GAMBARAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK	37
3.1. Sejarah Pembentukan Kabupaten Lebak.....	37
3.2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak.....	46
3.3. Komposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak	68
3.4. Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.....	75
3.5. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.....	79
BAB IV TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK.....	89

4.1. Analisa Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tunjangan Perumahan.....	89
4.2. Dasar Perhitungan Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak	101
BAB V TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK.....	118
5.1. Analisa Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tunjangan Transportasi.....	118
5.2. Dasar Perhitungan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.....	127
5.3. Perhitungan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak	129
BAB VI PENUTUP	139
6.1. Kesimpulan.....	139
6.2. Rekomendasi.....	143
DAFTAR PUSTAKA.....	145

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Daftar Kecamatan dan Luas Daerah Kabupaten Lebak..... 39
Tabel 2	Wilayah Dapil Kabupaten Lebak 68
Tabel 3	Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Lebak 70
Tabel 4	Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak 70
Tabel 5	Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lebak 71
Tabel 6	Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lebak 72
Tabel 7	Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Lebak 73
Tabel 8	Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lebak..... 73
Tabel 9	Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Lebak 73
Tabel 10	NJOP Bumi Terendah dan Tertinggi di Kabupaten Lebak 105
Tabel 11	Daftar Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (Pembangunan Baru) Tahun Anggaran 2022 106
Tabel 12	Daftar Harga Satuan Pembangunan Pagar Rumah Negara Tahun Anggaran 2022 106
Tabel 13	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak, 2018– 2020..... 107
Tabel 14	Rincian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak 112
Tabel 15	Tunjangan Perumahan Perbulan Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak Dengan NJOP Terendah116
Tabel 16	Tunjangan Perumahan Perbulan Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak Dengan NJOP Tertinggi116
Tabel 17	Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak118

Tabel 18	Kualitas Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan	123
Tabel 19	Tarif Harian Dan Bulanan Sewa Mobil Madani Trans Tour, Travel dan Rental	130
Tabel 20	Tarif Harian Dan Bulanan Sewa Mobil URM Uni Rental Mobil	130
Tabel 21	Jenis Kendaraan dan Silinder Mobil Dibawah Nilai Maksimal Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 Berdasarkan Hasil Survey Harga Sewa Bulanan	134
Tabel 22	Jenis Kendaraan dan Silinder Mobil Nilai Maksimal Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 Berdasarkan Hasil Survey Harga Sewa Bulanan	135
Tabel 23	Perhitungan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak	136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Dalam hal pembagian kekuasaan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan amanat tersebut maka adanya pembagian kewenangan dalam hal menyelenggarakan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

¹ *Republik Indonesia*, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014, LN Nomor 244 Tahun 2014, TLN Nomor 5587. Pasal 1 angka 2.

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.³ Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi dalam kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, sebagai suatu sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis.⁴

Kabupaten Lebak merupakan daerah otonom yang lahir sebagai salah satu wilayah daerah Kabupaten dari Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Lebak memiliki Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan

² Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³ Siswanto Sunarno, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 34.

⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.

Guna menunjang kegiatan dan tugas pimpinan dan anggota DPRD diberikan komponen penerimaan berupa Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, diperlukan sarana dan fasilitas untuk peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan Pegawai Negeri dan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka penyediaan tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas-tugas pimpinan dan anggota DPRD, diberikan rumah negara atau tunjangan perumahan.

Selain itu untuk mendukung kegiatan operasional dan produktivitas kerja untuk pimpinan dan anggota DPRD diberikan kendaraan dinas atau tunjangan transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta

meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.⁵

Salah satu tunjangan kesejahteraan yang disediakan kepada Pimpinan DPRD adalah Rumah Negara beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan, sedangkan bagi Anggota DPRD tunjangan kesejahteraan yang dapat disediakan adalah Rumah Negara dan Tunjangan Transportasi. Tunjangan tersebut merupakan bagian dari Tunjangan Kesejahteraan selain daripada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pakaian dinas dan atribut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 mengatur juga bahwa apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD maka kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi. Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi tersebut diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji, serta tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan.

Tunjangan perumahan DPRD Kabupaten dan Kota tidak boleh melebihi tunjangan DPRD Provinsi. Oleh sebab itu berdasarkan tunjangan Perumahan DPRD Provinsi Banten yang tertuang dalam Pasal 25 Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 bahwa :

- (1) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan dengan rincian :
 - a. Ketua sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

⁵ Bagian Penjelasan pada paragraf III, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

- b. Wakil Ketua sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Sedangkan tunjangan transportasi untuk anggota DPRD Banten adalah Rp 17.660.000 (*tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*). Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak yang diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.

Sebagaimana amanah Pasal 17 Ayat (3) dan Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Daerah tersebut, ketentuan mengenai besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan Peraturan Bupati. Tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Lebak Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa:

- (1) Tunjangan perumahan diberikan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD sebesar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).

- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk mebelair, belanja listrik, air, gas dan telepon.

Sedangkan tunjangan transportasi diatur dalam Pasal 5 menetapkan bahwa:

- (1). Tunjangan Transportasi diberikan kepada Anggota DPRD paling tinggi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (2). Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya perawatan dan operasional.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat perbedaan tunjangan perumahan dan transportasi yang signifikan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak, sedangkan biaya sewa dari kendaraan mobil di Lebak dan Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten serta daerah-daerah kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Banten untuk harga sewa kendaraan relatif sama, begitu juga dengan harga sewa dari kelengkapan mebelair, belanja listrik, air, gas dan telepon relatif sama yang membedakan hanya harga dari NJOP tanah. Maka berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan suatu kajian yang mendalam terkait tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lebak agar dapat memberikan rasa keadilan dengan Provinsi Banten dan daerah Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Banten dalam pemberian hak keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak dengan memperhatikan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak.

1.2. Tujuan Dan Kegunaan

a. Tujuan

Tujuan dari Kajian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak

adalah menganalisa dan menghitung pemberian tunjangan perumahan dan transportasi dalam nominal uang yang layak bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lebak serta memberikan pertimbangan kepastian hukum dari perhitungan nominal pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dalam bentuk uang setiap bulan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kegunaan

Kegunaan dari kajian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak yaitu untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Bupati mengenai Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum kajian tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak terdiri dari peraturan perundang-undang-undangan dan peraturan kebijakan yaitu :

a. Peraturan perundang-undangan meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
 9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
 10. Keputusan Bupati Lebak Nomor 461/Kep.614-DP.SJUPR/2021 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Lebak Tahun 2022.
- b. Peraturan kebijakan meliputi :
1. Surat Edaran Mendagri Nomor 188.31/7807/SJ tentang Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

1.4. Metode Kajian

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu kajian guna mendapatkan, mengolah dan menyimpulkan data yang dapat memecahkan suatu permasalahan.⁶ Kajian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁷ Secara sederhana, maka metode kajian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁸

Metodologis dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap telah sesuai dengan metode atau dengan suatu cara-cara tertentu, sedangkan sistematis adalah rangkaian berdasarkan suatu sistem yang berkaitan dan tersusun secara teratur. Sedangkan konsisten berarti tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.

Metode kajian yang digunakan dalam kajian ini dilakukan dengan mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini merupakan kajian hukum yang diteliti dan dikaji terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, maupun terhadap perbandingan hukum.⁹ Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 25.

⁷ *Ibid.* Hlm. 25.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 17.

⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

dilakukan melalui penelusuran dan studi pustaka dengan bersumber pada :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dalam dasar hukum kajian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder berupa buku literatur, buku pedoman, hasil kajian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan kajian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum pendukung yang memperkuat argumentasi maupun gagasan yang diajukan. Bahan tersebut dapat berupa Kamus Bahasa Indonesia, maupun sumber bacaan tertier lainnya seperti katalog informasi maupun bahan ilmiah berbasis internet.

Analisis terhadap bahan hukum dan data yang diperoleh selanjutnya dilakukan berdasarkan metode deskriptif analitik, yaitu penelaahan terhadap konsep-konsep pemikiran, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan penyusunan tematika yang dibahas dan selanjutnya dipaparan secara deskriptif agar dapat dibaca secara lebih utuh dan komprehensif.

Hal-hal yang terkait dengan aspek ilmu hukum secara dogmatik, selanjutnya dianalisis berdasarkan bahan hukum yang ada dan dilakukan dengan cara pemaparan terhadap analisis tentang isi (*content analysis*) yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, sehingga dapat ditarik penilaian atas hal yang berlaku.¹⁰

1.5. Waktu Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak berada

¹⁰ Meuwissen. D.H.M. *Teori Hukum Arief Sidharta (penerjemah)*. Dalam Pro justicia. *Jurnal Hukum UNPAR*. No.2. April 1994. Tahun XII. Bandung.

di Kabupaten Lebak. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 (*satu*) bulan atau 30 (*tiga puluh*) hari kalender dengan rincian jadwal sebagai berikut:

NO	URAIAN	BULAN (B)/MINGGU (M)			
		FEBRUARI		MARET	
		M3	M4	M1	M2
1.	Penyusunan Laporan Pendahuluan				
	Penandatanganan SPK				
	Persiapan Awal Dan Penyusunan Rencana Kerja				
	Studi Awal Literatur Dan Kebijakan				
	Expose Laporan Pendahuluan				
2.	Pengumpulan Data dan Analisis				
	Inventarisir Peraturan Perundang-Uundangan				
	Kompilasi Data				
	Analisis Data				
3.	Penyusunan Laporan Akhir				
	Penyusunan Draf Laporan Akhir				
	Expose Draf Laporan Akhir				
	Perbaikan Draf Laporan Akhir				
	Penyerahan Laporan Akhir				

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh maka Kajian ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang, tujuan dan kegunaan, dasar hukum kajian, kegunaan kajian, metode kajian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan lebih luas secara teoritis mengenai Teori Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia, Tunjangan Kesejahteraan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

Pada bab ini menguraikan mengenai Sejarah Pembentukan Kabupaten Lebak, Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak, Komposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak, Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak, serta Hak Dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LEBAK

Pada bab ini akan melakukan pembahasan Analisa Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tunjangan Perumahan, Tunjangan Perumahan yang Diterima DPRD Provinsi Banten dan DPRD Kabupaten Lebak Saat Ini, dan Dasar Perhitungan Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Lebak

BAB V TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LEBAK

Pada bab ini akan melakukan pembahasan Analisa peraturan perundang-undangan terkait tunjangan transportasi, Dasar Perhitungan Tunjangan Transportasi DPRD Kabupaten Lebak, dan Pembahasan Perhitungan Tunjangan Transportasi DPRD Kabupaten Lebak.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan 2 bagian, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang ditulis adalah beberapa besaran angka yang muncul berdasarkan perhitungan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan menyampaikan rekomendasi kebijakan untuk menentukan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lebak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia

1. Hak Otonomi Daerah

Dalam kerangka Negara kesatuan, eksistensi otonomi daerah dan pelaksanaannya didukung dengan adanya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat disimpulkan bahwa wilayah Indonesia dibagi atas daerah-daerah, baik yang bersifat otonom maupun administratif. Daerah-daerah itu mempunyai pemerintahan, yang pembagian wilayah dan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan atau atas kuasa undang-undang.¹¹

Pembentukan daerah itu, terutama daerah-daerah otonom dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus dengan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (asli). Di dalam Negara kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas Negara kesatuan yang didesentralisasikan, ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.

Menurut pasal 1 angka 8 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pusat kepada daerah otonom berdasarkan

¹¹ Yudi Suparyanto, Otonomi Daerah dalam kerangka NKRI, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), hlm. 38.

asas otonomi. Dalam asas desentralisasi terjadi penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya, baik yang menyangkut kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan agar menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

Meskipun pengertian otonomi daerah adalah untuk menuju pemerintahan sendiri. Namun tidak dapat diartikan kemerdekaan atau kebebasan penuh secara absolut “(*absolute onafhankelijkesheid*)” dalam menjalankan hak dan fungsi otonominya menurut kehendak sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan, maka akan dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa serta kehancuran negara. Konteks pemerintahan sendiri dalam pembahasan otonomi daerah perlu ditempatkan pada koridor yang tepat. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan otonomi daerah sendiri bersinggungan erat dengan paradigma sistem pemerintahan negara yang dianut.

Dalam kaitan itu, menurut Bung Hatta, setiap orang pada dasarnya adalah otonom, tetapi otonominya harus tunduk kepada otonomi kelompok. Kelompok itu bisa desa. Otonomi desa itu harus tunduk kepada otonomi yang lebih luas yaitu otonomi kabupaten, selanjutnya otonomi kabupaten harus tunduk kepada otonomi provinsi, dan otonomi provinsi harus tunduk kepada otonomi negara.¹²

Maka dengan demikian, otonomi itu: *pertama*, hirarkis secara *normlogis*. Oleh karena itu di dalam berbagai Undang-Undang pemerintahan daerah selalu dikatakan bahwa perda kabupaten tidak boleh bertentangan dengan perda provinsi dan

¹² Lihat, Dwi Andayani Budisetyowati, *Keberadaan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Depok: Disertasi Universitas Indoonesia, 2004), hlm. 72.

tidak boleh bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. *Kedua*, harus tercermin pada pola pengawasan yang dikembangkan kontrol yang harus kita lakukan agar jelas adalah kontrol pusat terhadap provinsi dan juga pada kabupaten/kota kontrol melalui provinsi. Misalnya melalui gubernurnya terhadap kabupaten dan kota.

Dengan demikian, meskipun otonomi itu berprinsip keterpisahan (*separatness*), dalam praktek membutuhkan mekanisme hirarkis dengan cara: (1) secara normlogis ada pernyataan bahwa perda kabupaten/kota tidak boleh bertentangan juga dengan perda provinsi; (2) penciptaan pengawasan (kontrol) hirarkis melalui pelimpahan wewenang kepada gubernur oleh pemerintah.

2. Teori Pemerintahan Daerah

Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bisa dilepaskan dari pemahaman pengertian pemerintahan itu sendiri, Budi Supriyatno dalam bukunya Manajemen Pemerintahan mengemukakan pendapatnya pemerintah adalah badan-badan publik yang memiliki kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam mencapai usaha tujuan Negara.¹³ Dalam Badan publik, pemerintahan sebagai lingkungan badan adalah memiliki kelengkapan negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang dan tanggungjawab tertentu.

Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan. karena itu jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan lain-lain sering juga disebut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan

¹³ Budi Supriyatno, *Manajemen Pemerintahan (Plus dua belas Langkah Strategis)*. (Penerbit: CV. Media Brilian. 2009), hlm. 23.

lain-lain. Pemerintahan yang dikemukakan di atas dapat disebut sebagai pemerintahan dalam arti luas. Sebelum melanjutkan pembahasan, perlu dijelaskan terlebih dahulu istilah penyelenggaraan pemerintahan. terhadap penggunaan istilah “penyelenggaraan pemerintahan” ini, terdapat pro dan kontra diantara para ahli hukum. Di satu pihak menurut M. Laica Marzuki pengalih bahasaan kata “bestuur” dengan “penyelenggaraan pemerintahan” dipandang kurang tepat, sebab hal penyelenggaraan itu bukanlah “azas”.

Penyelenggaraan adalah implementasi. yang diselenggarakan adalah azas, tetapi hal penyelenggaraan dimaksud bukanlah azas. pada pihak lain Ateng Syafrudin justru sependapat dengan kata “penyelenggaraan pemerintahan”, sebab dalam kata “bestuur” (bahasa belanda) atau “steering” (bahasa latin) arti semulanya adalah “mengemudikan”. jadi penterjemahan ke dalam istilah “penyelenggaraan pemerintahan” disini, dimaksudkan pemerintah dalam penyelenggaraan fungsinya. Dengan demikian dapat ditarik satu pemahaman bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah dalam arti luas dalam menjalankan fungsinya.¹⁴

Penyelenggaraan pemerintahan meliputi, tata cara penunjukan pejabat, penentuan kebijakan, pertanggungjawaban, pengawasan dan lain-lain. Dalam menjalankan menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan-lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (*ambtsdrager*). pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah. berdasarkan aneka ragam lingkungan jabatan, maka ada pemerintah di bidang legislatif,

¹⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2001), hlm. 59.

pemerintah di bidang yudikatif dan lain sebagainya. inilah yang diartikan pemerintah (bukan pemerintahan) dalam arti luas. pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.

3. Teori Desentralisasi

Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yang berarti “*de=lepas*” dan “*centrum=pusat*”, dengan demikian berarti melepaskan dari pusat. Dari sudut ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi ialah pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri.¹⁵

Rondinelli dan Cheema sebagaimana terpetik dalam Sarundajang menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi tingkat bawah, kesatuan-kesatuan administrasi daerah, semi otonomi dan organisasi. J.H.A. Logemann menyatakan bahwa orang berbicara tentang desentralisasi sebagai ketentuan, jika pekerjaan penguasa Negara dilimpahkan pada persekutuan yang berpemerintahan sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan bidang-bidang tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif dan administrasi sendiri. Dalam desentralisasi akan dijumpai proses pembentukan daerah yang berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya, disertai dengan pendelegasian kewenangan-

¹⁵ Azmi Fendri, *pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral batu bara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 104.

kewenangan atau kekuasaan atas pengelolaan urusan atau kegiatan tertentu.

Dalam pandangan De Ruyter desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan atau wewenang yang terjadi bukan dari pemerintah pusat, tetapi dari badan yang lebih tinggi kepada badan yang lebih rendah. dalam arti ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.¹⁶

Pemaknaan desentralisasi dibedakan dalam empat hal; (1) kewenangan untuk mengambil keputusan diserahkan dari seorang pejabat administrasi/ pemerintah kepada yang lain; (2) pejabat yang menyerahkan itu mempunyai lingkungan pekerjaan yang lebih luas daripada pejabat yang disertai kewenangan tersebut; (3) pejabat yang menyerahkan kewenangan tidak dapat memberi perintah kepada pejabat yang telah disertai kewenangan itu, mengenai pengambilan keputusan atau isi keputusan itu; serta (4) pejabat yang menyerahkan kewenangan itu tidak dapat menjadikan keputusannya sendiri sebagai pengganti keputusan yang telah diambil, tidak dapat secara bebas menurut pilihan sendiri sebagai pengganti keputusan yang telah disertai kewenangan itu dengan orang lain, tidak dapat menyingkirkan pejabat yang telah disertai kewenangan dari tempatnya.

Menurut J. In het Veld,¹⁷ konsep desentralisasi mengandung beberapa kebaikan, yaitu :

1. Memberikan penilaian yang tepat terhadap daerah dan penduduk yang beraneka ragam.

¹⁶ Utung Dwi Hananto, *Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Semarang, Jurnal UNDIP MMH Jilid 40 No 2 April 2011), hlm 205

¹⁷ Muhammad Fauzan,, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta, UII Press, 2006), hal. 59.

2. Meringankan beban pemerintah, karena pemerintah pusat tidak mungkin mengenal seluruh dan segala kepentingan dan kebutuhan setempat dan tidak mungkin dapat mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut sebaik-baiknya.
3. Dapat dihindarkan adanya beban yang melampaui batas dari perangkat pusat oleh sebab tunggakan kerja.
4. Unsur individu atau daerah lebih menonjol karena dalam ruang lingkup yang sempit seseorang dapat lebih mempergunakan pengaruhnya daripada dalam masyarakat yang lebih luas.
5. Masyarakat setempat dapat kesempatan ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga ia tidak akan merasa sebagai obyek saja.
6. Meningkatkan turut sertanya masyarakat setempat dalam melakukan kontrol terhadap segala tindakan dan tingkah laku pemerintah.

Teori desentralisasi yang utama adalah bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya. Kebijakan dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik akan lebih efisien bila diambil oleh pemerintah daerah, yang dekat dengan masyarakat/ publik dan memiliki kontrol geografis paling minimal karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Pemerintah lokal lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya.
2. Keputusan pemerintah lokal lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.
3. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal dalam meningkatkan inovasinya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Desentralisasi dalam pandangan Ruiters dalam Hoogerwerf¹⁸ dapat diartikan sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan serta struktur wewenang yang dimiliki termasuk di dalamnya prinsip-prinsip pembagian wewenang.

Prinsip-prinsip pembagian wewenang meliputi: 1) unitarisme dan federalisme, 2) sentralisasi dan desentralisasi (dalam arti sempit), dan 3) konsentrasi dan dekonsentrasi. Unitarisme dan federalisme berlaku pada negara-negara federal, di mana pemerintahan federal dan pemerintahan negara-negara bagian mendasarkan pelaksanaan wewenangnya atas konstitusi-konstitusi tersendiri yang bersama-sama menjamin suatu pembagian wewenang antara negara federal dan negara bagian.

Wewenang-wewenang tersebut tidak saling membawahi, akan tetapi sejajar dengan pembatasan-pembatasan satu sama lain. Sentralisasi dan desentralisasi digunakan pada bersangkutan dengan hubungan-hubungan di negara kesatuan atau dalam suatu negara bagian dari suatu federasi. Negara demikian lebih terdesentralisasi apabila lebih banyak wewenang dan tugas di bidang pelaksanaan kebijakan diserahkan atau ditugaskan kepada badan-badan umum yang tidak langsung berada di bawah pemerintahan pusat. Sedangkan konsentrasi dan dekonsentrasi merupakan kecenderungan untuk menyebarkan fungsi-fungsi pemerintahan pada jenjang tertentu secara meluas kepada organisasi pemerintahan.

¹⁸ Hoogerwerf, *Ilmu pemerintahan*. Terjemahan R.L.L. Tobing. (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 500.

Desentralisasi menurut pendapat umum terbagi dalam dua bentuk yaitu: 1) Desentralisasi teritorial dan 2) fungsional. Desentralisasi teritorial seperti di Netherland, propinsi-propinsi dan kota praja-kota praja yang terdesentralisasi secara teritorial. Propinsi-propinsi dan kota praja-kota praja merupakan kesatuan-kesatuan dengan identitas publik sendiri. Untuk itu, propinsi-propinsi dan kota praja-kota praja disebut juga korporasi-korporasi daerah. Sedangkan desentralisasi fungsional bentuknya antara lain badan-badan urusan pengairan, badan kerja sama kota praja termasuk yang disebut *pregewesten*.

Ada dua jenis desentralisasi, yakni desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi) dan batas pengaturan tersebut adalah daerah. Sedangkan desentralisasi fungsional adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu dan batas pengaturan termaksud adalah jenis fungsi itu sendiri, misalnya soal pertanahan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Desentralisasi juga bermakna sebagai pengembalian harga diri pemerintah pusat. Selain itu, kebijakan desentralisasi untuk otonomi daerah pada dasarnya merupakan koreksi terhadap kegagalan sistem sentralisasi dan unifomisasi pemerintahan yang selama ini berlaku.

A. Simanjuntak¹⁹ menyatakan bahwa desentralisasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal. Ketiga macam desentralisasi tersebut saling berkaitan erat satu sama lain dan seyogyanya dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan

¹⁹ Antonius Simanjuntak, *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945: Suatu Pendekatan Antropologi Budaya dan Politik*, (Jakarta: Buku Obor, 2006), hlm. 57.

otonomi daerah seperti misalnya peningkatan pelayanan publik dapat dilaksanakan.

Desentralisasi politik merupakan pemindahan kekuasaan pengambilan keputusan pada pemerintah yang lebih rendah, untuk mendorong warganegara dan perwakilan yang dipilih agar beradaptasi dalam proses pembuatan keputusan. Desentralisasi administrasi merupakan pelimpahan kewenangan layanan publik kepada pihak lain dalam struktur kelembagaan negara. Dalam desentralisasi administratif melibatkan desain organisasional, identifikasi tugas-tugas administratif khusus yang diperlukan untuk menjalankan peran tersebut. Beberapa peran administratif diantaranya adalah dalam hal perencanaan, inovasi kebijakan, manajemen keuangan, dan manajemen operasional.

Desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk memindahkan atau menyerahkan sumber-sumber pendapatan dan faktor-faktor pengeluaran ke daerah dengan mengurangi birokrasi pemerintahan. Dengan membawa pemerintah lebih dekat ke masyarakat, desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong efisiensi sektor publik, juga akuntabilitas publik dan transparansi dalam penyediaan jasa publik serta pembuatan keputusan yang transparan dan demokratis.

Conyers (1983: 102),²⁰ mengemukakan desentralisasi dapat dimengerti dalam dua jenis yang berbeda yang mendasarkan pada berbagai literatur berbahasa Inggris, yakni *devolution* yang menunjuk pada kewenangan politik yang ditetapkan secara legal dan dipilih secara lokal; dan *deconcentration* yang menunjuk pada kewenangan administratif yang diberikan pada perwakilan badan-badan pemerintah pusat.

²⁰ (<http://adiepatto.blogspot.co.id/2014/11/teori-desentralisasi-dan-sentralisasi.html>), diakses pada hari minggu 13 Februari 2022, Pukul 11.00 WIB.

Menurut The Liang Gie,²¹ desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada :

1. dilihat dari sudut politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang ada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2. penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi.
3. dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, desentralisasi adalah untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.

Kelebihan dan Kelemahan Desentralisasi menurut Josef Riwu Kaho²² yaitu:

1. Kelebihan desentralisasi:
 - a. mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
 - b. dalam menghadapi masalah yang mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari pemerintah pusat.
 - c. dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.
 - d. mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.
 - e. dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya lebih langsung.

²¹ Muhammad Fauzan, *op.cit.*, hlm. 48.

²² Darumurti, Krisna D, dan Umbu Rautan. *Otonomi Daerah: Perkembangan Pemikiran, dan Pelaksanaan*. (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 12-13.

2. Kelemahan desentralisasi :

- a. karena besarnya organ-organ pemerintah, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi.
- b. keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.
- c. dapat mendorong timbulnya fanatisme daerah.
- d. keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama.
- e. diperlukan biaya yang lebih banyak.

Beberapa alasan perlunya pemerintah pusat mendesentralisasikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, yaitu²³ :

1. segi politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mengikutsertakan warga dalam proses kebijakan, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional melalui pembangunan proses demokrasi di lapisan bawah.
2. segi manajemen pemerintahan, desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik terutama dalam penyediaan pelayanan publik.
3. segi kultural, desentralisasi untuk memperhatikan kekhususan, keistimewaan suatu daerah, seperti geografis, kondisi penduduk, perekonomian, kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya.
4. segi kepentingan pemerintah pusat, desentralisasi dapat mengatasi kelemahan pemerintah pusat dalam mengawasi program-programnya.
5. segi percepatan pembangunan, desentralisasi dapat meningkatkan persaingan positif antar daerah dalam

²³ Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 49-50.

memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.2. Tunjangan Kesejahteraan

Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan dari perusahaan, lembaga, atau institusi tempat bekerja. Umumnya, tunjangan tergabung bersama gaji bulanan. Tambahan ini merupakan uang yang diberikan atau dialokasikan secara rutin untuk tujuan tertentu. Detail jenis dan besarnya biasa tertera secara detail pada slip gaji atau laporan penghasilan dari perusahaan atau lembaga pemberi kerja.

Pengertian tunjangan menurut Simamora adalah pembayaran-pembayaran dan jasa-jasa yang melindungi dan melengkapi gaji pokok dan organisasi dapat membayar semua atau sebagian dari tunjangan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tunjangan yang disesuaikan dengan topik bahasan ini adalah tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan, sokongan. Tunjangan kinerja adalah setiap tambahan benefit yang ditawarkan pada pekerja atau karyawan misalnya pemakaian kendaraan perusahaan, makan siang gratis, jasa kesehatan, bantuan liburan dan lain sebagainya.

Jadi, tunjangan merupakan kompensasi tambahan yang bertujuan mengikat karyawan agar tetap bekerja pada perusahaan. Tunjangan dalam hal ini merupakan elemen hubungan kerja dengan tingkat kemampuan pegawai dalam melaksanakan kinerja sehingga memudahkan atau memperlancar pencapaian tujuan yang diharapkan. Menurut Abdurrahma Fathoni tunjangan merupakan bagian dari kompensasi. Tunjangan dipandang sebagai sistem

imbangan.²⁴ Sistem imbalan terdiri dari dua komponen yaitu kompensasi langsung yang berkaitan dengan prestasi kerja.

Tunjangan kesejahteraan merupakan program pelayanan karyawan untuk membentuk dan memelihara semangat kerja yang dimaksudkan untuk memberikan rasa tenang bagi para pekerja dan anggota keluarga yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan kerja, pembayaran upah selama tidak bekerja dan pembayaran bagi pekerja, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga tenaga kerja dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Berikut ini beberapa definisi mengenai tunjangan kesejahteraan menurut beberapa para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Moekijat yang dimaksud dengan tunjangan adalah: “balas jasa tidak langsung yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerjanya di luar upah dan gaji guna menutupi kebutuhan-kebutuhan ekstra karyawan”.²⁵
2. Menurut Hani Handoko T. yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah: “kompensasi tidak langsung (Indirect Compensation) yang diperlakukan sebagai upaya penciptaan kondisi lingkungan yang menyenangkan dan secara langsung berkaitan dengan prestasi kerja”.²⁶
3. Menurut Simamora Tunjangan Kesejahteraan (*employee benefit*) adalah: “Pembayaran (*pay ment*) dan jasa-jasa (*services*) yang melindungi dan melengkapi gaji pokok dan perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan itu”.²⁷

²⁴Abdurrahmat Fathoni, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung, Rineka Cipta, hlm 294.

²⁵Moekijat, 1999, *Manajemen Kepegawaian*, Bandung, Mandar Maju, hlm 173.

²⁶Hani T Handoko, 2002, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, BPFE, hlm. 183.

²⁷Simamora, 2001, *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*, Edisi Pertama, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 663.

4. Menurut Gunawan yang dimaksud dengan tunjangan kesejahteraan adalah: “Tunjangan kesejahteraan yang terkoordinasi dan sesuai hasil pekerjaan karyawan dapat meningkatkan *performance* karyawan”.²⁸

Berdasarkan pengertian tunjangan kesejahteraan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli maka dapat disimpulkan bahwa tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan oleh pimpinan perusahaan kepada tenaga kerja di luar upah dan gaji berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan fasilitas yang memadai, sehingga dapat meningkatkan *performance* karyawan. Tunjangan kesejahteraan meliputi juga tunjangan perumahan.

Gary Dessler menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tunjangan adalah pembayaran tidak langsung yang diberikan kepada karyawan bisa mencakup misalnya, asuransi jiwa, kesehatan, cuti, dan pensiun.²⁹ Sedangkan Mutiara Panggabean mengartikan tunjangan dengan lebih umum yaitu semua jenis penghargaan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada pegawai secara adil atas jasa mereka dalam mencapai tujuan perusahaan.³⁰ Jika merujuk pada arti katanya, kata “tunjangan” berasal dari kata “tunjang” dan kata kerja “menunjang”, yang berarti menopang atau mendukung. Dengan kata lain, “tunjangan” itu sebenarnya diadakan atau diciptakan untuk menunjang (kehidupan) pegawai.³¹

Menurut Wungu dan Brotoharsojo, pada hakikatnya tunjangan dapat diartikan sebagai berikut :³²

²⁸Gunawan, 2001, *Seri Hukum Bisnis*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 203.

²⁹Ferida dan Bambang, *Pengaruh Tunjangan Karyawan Terhadap Motivasi Kerja Dan Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Auto 2000 Malang Sutoyo*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.48 Nomor 1, 2017, hlm. 197.

³⁰*Ibid.*

³¹Achmad S Ruky, Peran Tunjangan Dalam Paket Remunerasi (Imbalan) Pegawai, Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS Vol. 5 Nomor 1, 2011, hlm. 15.

³²Triyono Sumpeno, *Implementasi Kebijakan Tunjangan Kinerja Dinamis Berdasarkan Sistem Penilaian Pegawai Berbasis Kinerja Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya*

- a. Merupakan *indirect compensation* yang dapat berwujud finansial ataupun nonfinansial;
- b. Tidak berkaitan dengan kontribusi produktivitas pegawai bagi perusahaan dan diberikan semata-mata karena pegawai adalah anggota kelompok perusahaan;
- c. Menunjukkan kesediaan perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap pegawai secara sosial;
- d. Diberikan oleh perusahaan agar motivasi pegawai terjaga tetap tinggi, melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pegawai.

Menurut Subekhi dan Jauhar bentuk kompensasi berupa tunjangan, yang pada umumnya tidak dikaitkan dengan prestasi kerja. Tunjangan lebih banyak dikaitkan dengan pemberian kesempatan kesejahteraan dan penciptaan kondisi kerja sehingga pekerja menjadi lebih merasa nyaman dan merasa mendapat perhatian atasan.³³

Selain itu, Achmad S Ruky juga menjelaskan terkait penyebab atau alasan mengapa diciptakan berbagai tunjangan khususnya bagi kelompok pemerintah yaitu karena di lingkungan pemerintahan dan BUMN terdapat hambatan atau larangan untuk menaikkan gaji pokok pegawai. Pada beberapa BUMN, sewaktu mereka masih berada di bawah pengawasan Kementerian Teknisnya, gaji pokok pegawai BUMN tidak boleh lebih tinggi dari gaji pokok PNS yang bekerja di lingkungan Kementerian. Oleh karena tekanan pasar dan kesulitan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi akibat persaingan dengan perusahaan swasta besar terutama perusahaan asing, Direksi BUMN harus mencari terobosan. Cara pertama adalah memberikan berbagai “fasilitas” kepada jajaran pimpinan, misalnya rumah dinas, kendaraan dinas, pelayan, pengemudi, penjaga

Manusia Kabupaten Purwakarta, Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 7 Nomor 1, 2020, hlm. 83.

³³Ni Gusti Putri Citta Suci, *Pengaruh Pemberian Tunjangan Kinerja terhadap Optimalisasi Kinerja Karyawan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Surabaya*, Jurnal Akuntansi AKUNESA Vol. 3 Nomor 3, 2015, hlm. 9.

keamanan, keanggotaan di lapangan golf, dan lain lain yang di dalam buku disebut *perquisite*. Mereka kemudian juga menciptakan berbagai jenis tunjangan sampai ada yang mencapai belasan macam.³⁴

Adapun menurut Chris Rowley dan Keith Jackson program tunjangan dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, antara lain:³⁵

- a. Jaminan rasa aman karyawan (*employee security*)
- b. Gaji dan upah yang dibayarkan pada saat karyawan tidak dapat bekerja (*pay for time not worked*)
- c. Bonus dan penghargaan (*bonuses and reward*)
- d. Program pelayanan (*service programs*).

Menurut Randall Schuller, tunjangan digunakan untuk membantu organisasi memenuhi satu atau lebih tujuan-tujuan sebagai berikut:³⁶

- a. Memikat karyawan yang baik;
- b. Meningkatkan moral kerja karyawan;
- c. Mengurangi tingkat keluar masuknya karyawan;
- d. Meningkatkan kepuasan kerja;
- e. Memotivasi karyawan;
- f. Meningkatkan citra organisasi dimata karyawan dan dunia usaha.

Selain itu, Robiatul dan Wadhan juga menyebutkan beberapa jenis tunjangan, antara lain:³⁷

- a. Tunjangan tetap
 - 1) Jaminan sosial
 - 2) Kompensasi/ganti rugi pekerja
 - 3) Cuti keluarga dan medis
 - 4) Tunjangan keluarga

³⁴Achmad S Ruky, *Loc.Cit.*

³⁵Ferinda dan Bambang, *Loc.Cit.*

³⁶Robiatul dan Wadhan, *Pengaruh Tunjangan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bakti Artha Sejahtera (BAS) Sampang*, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah (Iqtishadia) Vol. 3 Nomor 1, 2016, hlm. 172.

³⁷ *Ibid*, hlm. 173-177.

- 5) Tunjangan kemahalan
- 6) Tunjangan hari keagamaan
- b. Tunjangan tidak tetap
 - 1) Bayaran saat tidak bekerja (*time - off benefit*)
 - a) Hari – hari sakit
 - b) Liburan dan cuti
 - c) Alasan – alasan lain
 - 2) Perawatan kesehatan atau asuransi kesehatan
 - 3) Tunjangan jabatan
 - 4) Tunjangan transportasi
 - 5) Tunjangan perumahan

Berdasarkan klasifikasi jenis - jenis tunjangan di atas, tunjangan transportasi termasuk salah satu daripada tunjangan tidak tetap. Adapun yang dimaksud dengan tunjangan transportasi adalah tunjangan di luar gaji pokok sebagai suplemen terhadap upah atau gaji pokok untuk mencukupi biaya transportasi yang dilakukan untuk pergi ke tempat dimana pegawai memperoleh penghasilan, setidaknya satu kali transportasi yang dilakukannya.³⁸ Dalam ranah pemerintahan baik itu pusat atau daerah, tunjangan transportasi diberikan baik itu kepada Pejabat Sipil Negara (PNS), Pejabat Negara begitu juga pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Mulai dari tahun 1999 hingga tahun 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan (amandemen) sebanyak empat kali. Dalam kerangka amandemen UUD 1945 itu, bangsa kita telah mengadopsi prinsip-prinsip baru sistem ketatanegaraan, yakni mulai dari prinsip pemisahan/pembagian kekuasaan, prinsip *checks and balances*,

³⁸*Ibid*, hlm. 176.

hingga prinsip supremasi hukum dalam penyelesaian 'konflik politik'. Melalui amandemen UUD 1945 itu, lahirlah sejumlah lembaga-lembaga negara, baik yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi (*constitutionally entrusted power*) maupun yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang (*legislatively entrusted power*).³⁹

Mengingat Negara adalah suatu organisasi raksasa yang juga harus tunduk kepada falsafah dan mekanisme organisasi sebagai satu sistem, maka merupakan konsekuensi logis apabila penataan (manajemen) organisasi Negara dibagi dalam tingkatan-tingkatan sesuai dengan besar kecilnya organisasi tersebut. Negara Indonesia merupakan Negara besar, baik dari luas wilayah maupun jumlah penduduk, demikian pula ditinjau dari kerumitan organisasinya, maka adalah wajar apabila struktur organisasinya mengenal pembagian kekuasaan, pendelegasian kekuasaan berikut adanya sistem pengadilan terpusat dan terbesar,⁴⁰ sebagai Negara kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Dalam hubungannya dengan pemerintahan di daerah, prinsip demokrasi tidak boleh disederhanakan hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan peran serta masyarakat. Demokrasi juga tidak sekadar berbicara mengenai pembagian/pemisahan kekuasaan, baik antar lembaga-lembaga negara di tingkat Pusat maupun antara Pusat dan Daerah, tetapi ada sejumlah hal penting untuk diperhatikan, yaitu

³⁹Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. vii-viii.

⁴⁰B.N. Marbun, 2005, *DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 6-7.

unsur-unsur dari kekuasaan, bahan baku pengambilan keputusan, dan pola hubungan antara penguasa dan rakyat.⁴¹

Salah satu isu penting hasil demokrasi dalam pentas ketatanegaraan Indonesia ialah lembaga legislatif daerah, yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Isu DPRD sangat urgen diperbincangkan, apalagi bila diletakkan dalam bingkai prinsip *checks and balances*⁴² dan paradigma pembagian/pemisahan kekuasaan.

DPRD juga merupakan lembaga yang menjembatani keinginan rakyat di daerah yang sering disebut sebagai “Parlemen” asal katanya dari perkataan bahasa Perancis, “*parole*” yang berarti “*to speak*” (berbicara). Fungsi utamanya adalah untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dalam sejarah Eropa, lembaga ini dapat dikatakan baru terbentuk setelah terjadinya gelombang reformasi pasca revolusi yang menuntut pembatasan terhadap kekuasaan raja yang otoritarian, zalim dan dirasakan sangat menindas kepentingan rakyat banyak. Revolusi di Perancis, di Inggris, dan di beberapa kerajaan lainnya di Eropa seperti Jerman, Belanda, dan sebagainya, memperlihatkan gejala yang sama, yaitu sebagai hasil perjuangan rakyat yang menentang kekuasaan para Raja, dibentuklah mekanisme kelembagaan perwakilan rakyat yang disepakati dapat ikut menentukan keputusan-keputusan pemerintah yang menyangkut

⁴¹Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah: Penelitian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 19.

⁴²Diantara implikasi hasil amendemen UUD 1945 ialah diserapnya sistem/mechanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Dalam hubungan antara Presiden dan DPR, dominasi Presiden dalam proses legislasi digeser ke DPR; dan jika dalam waktu 30 hari sejak disahkan di DPR sebuah RUU belum ditandatangani (disahkan) oleh Presiden maka RUU tersebut sah sebagai UU dan wajib diundangkan tanpa harus ditandatangani oleh Presiden. Dalam hal hubungan antara lembaga yudikatif dan lembaga legislatif maka gagasan *checks and balances* mengumandangkan usul agar lembaga yudisial diberi wewenang menguji UU terhadap UUD. Ini pun diterima dan dituangkan di dalam Pasal 24 UUD 1945 yang mengatur bukan hanya pengujian isi (uji materiil) saja tapi juga pengujian prosedur (uji formil). MK menguji UU terhadap UUD, sedang MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Lihat Moh. Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, Jakarta, LP3ES, hlm. 66.

kepentingan rakyat banyak dan aktif mengawasi atau mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan itu.

Lembaga ini dinamakan parlemen dengan keanggotaan yang bersifat perwakilan yang dipilih atau ditentukan sendiri oleh rakyat. Sebelum masa revolusi itu, lembaga semacam ini memang sudah ada. Tetapi tugas utamanya lebih tetap disebut sebagai lembaga penasehat, dan keanggotaannya ditentukan sendiri oleh raja. Di Belanda, misalnya, lembaga seperti itu pada awalnya bernama '*Raad van Staat*' atau Dewan Negara. Akan tetapi, setelah masa revolusi yang antara lain menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga perwakilan rakyat diberbagai negara, fungsi lembaga penasehat itu menjadi berkurang, dan perannya digantikan oleh lembaga perwakilan yang kemudian dikenal sebagai parlemen. Peran yang paling strategis diambil oleh lembaga parlemen itu pada umumnya adalah fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan. Setelah berkembangnya teori '*separation of power*', fungsi pengaturan itulah yang biasa dinamakan fungsi legislasi (*regeling functie* atau *regulative function*). Setelah dibuat aturan, maka atas dasar dan pedoman aturan itulah pemerintah diharapkan bekerja. Akan tetapi, jalannya pelaksanaan aturan itu di lapangan, tetap harus diawasi atau dikontrol oleh lembaga parlemen itu. Dengan demikian, kedua fungsi legislasi dan pengawasan itu berkaitan erat satu sama lain.

Sebenarnya fungsi legislatif itu hanyalah merupakan sebagian saja dari tugas pokok parlemen. Asal muasal terbentuknya lembaga parlemen itu dalam sejarah Eropah sebenarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Yang lebih diutamakan dari parlemen itu pada dasarnya adalah fungsi '*controlling*', bukan '*legislation*'. Bahkan, meskipun secara formil fungsi legislatif itu ditentukan dalam konstitusi sebagai fungsi pokok parlemen, tetapi dalam prakteknya justru fungsi

legislatif itu tetap tidak efektif untuk menggambarkan adanya kesetaraan derajat antara pemerintah dan parlemen.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk, baik di daerah provinsi maupun di daerah kabupaten dan kota. Pada umumnya, lembaga perwakilan rakyat ini dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya haruslah dicatat bahwa fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungan dengan Presiden. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) *juncto* Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan Pertama. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR ditentukan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, dan dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR.

Sedangkan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD sebagaimana ketentuan mengenai pembentukan Undang-Undang di tingkat Pusat dalam UUD 1945 sebelum diamandemen. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah.

Oleh karena itu, sesungguhnya, DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah dari pada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun dalam kenyataan sehari-hari, lembaga DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. Memang benar, seperti halnya pengaturan mengenai fungsi DPR-RI menurut ketentuan UUD 1945 sebelum

diamandemen, lembaga perwakilan rakyat ini berhak mengajukan usul inisiatif perancangan produk hukum. Menurut ketentuan UUD 1945 yang lama, DPR berhak memajukan usul inisiatif perancangan Undang-Undang. Demikian pula DPRD, baik di daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, berhak mengajukan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur/Kepala Daerah. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan kedudukan DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota.

Oleh karena itu, fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah.

BAB III

GAMBARAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

3.1. Sejarah Pembentukan Kabupaten Lebak

1. Kondisi Geografis

Letak Geografis Kabupaten Lebak menurut garis lintang dan garis bujur adalah $105^{\circ}25'$ — $106^{\circ}30'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}18'$ — $7^{\circ}00'$ Lintang Selatan. Secara administratif sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serang, sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tangerang serta Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Luas Wilayah Kabupaten Lebak adalah 304.472 hektar atau 330.507,20 km² dengan ketinggian dari permukaan laut terbagi kedalam tiga level ketinggian, yakni :

- a. 0 — 200 meter untuk wilayah sepanjang Pantai Selatan yang meliputi kecamatan Wanasalam, Malimping, Cihara, Panggarangan, Bayah dan sekitarnya;
- b. 201 — 500 meter untuk wilayah Lebak Tengah yang meliputi Kecamatan banjarsari, Cijaku, Cirinten, Cileles dan sekitarnya;
- c. 501 — 1000 meter dan lebih untuk wilayah Lebak Timur yang meliputi Kecamatan Lebakgedong, Cibeber, Sobang, Cipanas dan sekitarnya.

Lebak merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Banten. Luas wilayah Kabupaten Lebak 304.472 ha dengan jumlah penduduk wilayah 1.204.095 (BPS Kab. Lebak). Secara adminsitratif, Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan,

340 desa, dan 5 kelurahan. Nilai indeks Pembangunan Manusia (IPM) Masyarakat di Kabupaten Lebak, yang diperoleh berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan 3 indikator, yaitu:

1. Indikator Harapan Hidup;
2. Indikator Pendidikan;
3. Indikator Daya Beli.

Berdasarkan analisis dari indikator tersebut, Kabupaten Lebak telah terjadi peningkatan IPM dari tahun 2004 s/d tahun 2008 (67,04%) dan tahun 2009 s/d tahun 2014 (68,84%). Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Lebak telah terjadi peningkatan pada: kesehatan masyarakat (Indikator Harapan Hidup), melek huruf (indikator pendidikan), dan keterampilan, kesempatan kerja dan pendapatan (indikator daya beli).

Berdasarkan kelompok umur, penduduk terbanyak terdapat pada usia 15 - 64 tahun sebesar 68,45 % diikuti penduduk berusia anak-anak yakni 0 - 14 tahun sebesar 27,02 persen serta usia orang tua yakni di atas 64 tahun sebesar 4,53 % hal ini tercermin juga apabila dilihat secara jenis kelamin. Secara keseluruhan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) lebih banyak bila dibandingkan dengan usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Dari perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif dan usia produktif didapat nilai rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Ratio ini menggambarkan tingkat beban ketergantungan penduduk di suatu wilayah. Apabila *dependency ratio* tinggi maka beban ketergantungan penduduk nonproduktif terhadap usia produktif akan semakin tinggi. Sedangkan jika rasio ketergantungan rendah maka beban ketergantungannya juga akan semakin rendah.

Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di
Kabupaten Lebak, 2020 yaitu:⁴³

Tabel 3.1

Daftar Kecamatan dan Luas Daerah Kabupaten Lebak

Kecamatan Subdistrict	Ibu kota Kecamatan Capital of Subdistrict	Luas Total Area (km²/sq.km)
(1)	(2)	(3)
Rangkasbitung	Malingping Selatan	10 201.47
Wanasalam	Bejod	11 419.02
Panggarangan	Situregen	17 715.51
Cihara	Cihara	12 469.86
Bayah	Bayah Barat	14 377.21
Cilograng	Gunung Batu	9 601.71
Cibeber	Warung Banten	40 096.41
Cijaku	Cijaku	11 468.42
Cigemblong	Cigemblong	15 304.93
Banjarsari	Cidahu	15 955.50
Cileles	Cikareo	15 338.76
Gunung kencana	Gunung Kencana	13 801.50
Bojongmanik	Bojongmanik	9 591.83
Cirinten	Cirinten	12 254.92
Leuwidamar	Lebak parahiang	14 305.09
Muncang	Muncang	8 695.38
Sobang	Sinar Jaya	11 149.34
Cipanas	Sipayung	6 525.30
Lebak Gedong	Banjarsari	9 159.98
Sajira	Sajira	10 466.64
Cimarga	Margajaya	18 752.65
Cikukur	Curugpanjang	6 182.97
Warunggunung	Selaraja	4 736.53
Cibadak	Pasar Keong	3 632.71
Rangkasbitung	Muara Ciujung Timur	7 309.70
Kalanganyar	Pasir Kupa	2 859.34
Maja	Maja	7 817.14
Curugbitung	Curugbitung	9 317.33
Kabupaten Lebak	Rangkasbitung	330 507.20

⁴³ Kabupaten Lebak, *Kabupaten Lebak Dalam Angka 2020*, Katalog BPS: 1102001.3602, BPS Kabupaten Lebak, hlm. 6.

2. Sejarah Kabupaten Lebak

Sebagai bagian dari wilayah Kesultanan Banten, Kabupaten Lebak dengan luas Wilayah 304.472 Ha, sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kesultanan Banten. Berkaitan dengan hari jadi Kabupaten Lebak yang jatuh pada tanggal 2 Desember 1828, terdapat beberapa catatan sejarah yang menjadi dasar pertimbangan, antara lain:⁴⁴

a. Kesultanan Banten

Wilayah Pada tanggal 19 Maret 1813, Kesultanan Banten dibagi 4 wilayah yaitu:

- 1) Banten Lor
- 2) Wilayah Banten Kulon
- 3) Wilayah Banten Tengah
- 4) Wilayah Banten Kidul

Ibukota Wilayah Banten Kidul terletak di Cilangkahan dan pemerintahannya dipimpin oleh Bupati yang diangkat oleh Wakil Gubernur Inggris Raffles yaitu Tumenggung Suradilaga.

b. Karesidenan Banten

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Jenderal Nomor 1, *Staatsblad* Nomor 81 tahun 1828, Wilayah Keresidenan Banten dibagi menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu:

- 1) Kabupaten Serang
- 2) Kabupaten Caringin
- 3) Kabupaten Lebak

Wilayah Kabupaten Lebak berdasarkan pembagian di atas memiliki batas-batas yang meliputi *District* dan *Onderdistrict*, yaitu:

- 1) *District* Sajira yang terdiri dari *Onderdistrict* Ciangsa, Somang dan *Onderdistrict* Sajira,

⁴⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lebak

- 2) *District* Lebak Parahiang yang terdiri dari *Onderdistrict* Koncang dan Lebak Parahiang.
- 3) *District* Parungkujang yang terdiri dari *Onderdistrict* Parungkujang dan Kosek,
- 4) *District Madhoor* (Madur) yang terdiri dari *Onderdisrict* Binuangeun, Sawarna dan *Onderdistrict Madhoor* (Madur)

c. Pemindahan Ibu Kota

Pada tahun 1851, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, nomor 15 tanggal 17 Januari 1849, Ibukota Kabupaten Lebak yang saat itu berada di Warunggunung dipindahkan ke Rangkasbitung. Pelaksanaan pemindahannya secara resmi baru dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 1851.

d. Perubahan wilayah

Wilayah Kabupaten Lebak yang pada tahun 1828 memiliki *District*, dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 29 Oktober 1828, *Staatsblad* Nomor 266 tahun 1828, diubah menjadi :

- 1) *District* Rangkasbitung, meliputi *Onderdistrict* Rangkasbitung, Kolelet Wetan, Warunggunung dan *Onderdistrict* Cikulur.
- 2) *District* Lebak, meliputi *Onderdistrict* Lebak, Muncang, Cilaki dan Cikeuyeup.
- 3) *District* Sajira meliputi *Onderdistrict* Sajira, Saijah, Candi dan Maja.
- 4) *District* Parungkujang, meliputi *Onderdistrict* Parungkujang, Kumpay, Cileles dan Bojongmanik.
- 5) *District* Cilangkahan, meliputi *Onderdistrict* Cilangkahan, Cipalabuh, Cihara dan Bayah.

Tanggal 14 Agustus 1925 Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 14

Agustus 1925, *Staatsblad* nomor 381 tahun 1925 Kabupaten Lebak menjadi daerah Pemerintahan yang berdiri sendiri dengan wilayah meliputi *District* Parungkujang, Rangkasbitung, Lebak dan Cilangkahan.

e. Pembentukan Kabupaten Lebak

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan rangkaian sejarah tersebut kami berpendapat bahwa titik mangsa tepat untuk ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Lebak adalah tanggal 2 Desember 1828, dengan dasar pemikiran dan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Tanggal 2 Desember 1828, berdasarkan *Staatsblad* Nomor 81 tahun 1828 merupakan titik awal pembentukan 3 (tiga) Kabupaten di wilayah bekas Kesultanan Banten dan nama Lebak mulai diabadikan menjadi nama Kabupaten dengan batas-batas wilayah yang lebih jelas sebagaimana tercantum dalam pembagian wilayah ke dalam *District* dan *Onderdistrict* (Kewedanaan dan Kecamatan). Walaupun terdapat perubahan nama dan penataan kembali wilayah *District* dan *Onderdistrict* tersebut, wilayah Kabupaten Lebak dalam perkembangan selanjutnya sebagaimana tertuang dalam *Staatsblad* nomor 226 tahun 1828, *Staatsblad* nomor 381 tahun 1925 dan Undang-Undang nomor 14 tahun 1950, merupakan wilayah Kabupaten Lebak sebagaimana adanya saat ini. Sebelum adanya *Staatsblad* nomor 81 tahun 1828, selain nama Lebak belum pernah diabadikan batas wilayah untuk Kabupaten yang ada di wilayah Banten karena belum adanya kejelasan yang dapat dijadikan dasar penetapan;

- 2) Tanggal 2 Desember 1828 yang bertepatan dengan saat diterbitkannya *Staatsblad* nomor 81 tahun 1828, tidak dijadikan dasar penetapan sebagai Hari Jadi bagi dua Kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Serang dan Pandeglang. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak beserta seluruh aparat serta dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Lebak melalui wakil-wakilnya di DPRD, telah berhasil menentukan Hari Jadi Kabupaten Lebak dengan lahirnya Keputusan DPRD nomor 14/172.2/D-II/SK/X/1986, yang memutuskan untuk menerima dan menyetujui bahwa Hari Jadi Kabupaten Lebak jatuh pada tanggal 2 Desember 1828 beserta rancangan peraturan daerahnya.

f. Pemerintahan Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak, dalam tradisi setempat disebut Jagat Kidul atau Banten Kidul (Banten Selatan) bagian dari wilayah Kesultanan Banten. Pada abad ke-19 terjadilah perubahan politik di daerah tersebut. Perubahan itu seiring dengan semakin meluasnya kekuasaan Belanda di wilayah Banten yang ditandai oleh penghapusan Banten tahun 1808 oleh Daendels. Wilayah bekas kekuasaan Kesultanan Banten dibagi dua menjadi Caringin dan Serang. Kekuasaan Belanda di wilayah Banten yang ditandai oleh penghapusan Banten tahun 1808 oleh Daendels. Wilayah bekas kekuasaan Kesultanan Banten dibagi dua menjadi Caringin dan Serang.⁴⁵

Berubahnya status Banten dari sebuah kesultanan menjadi wilayah yang terdiri dari kabupaten-kabupaten terjadi pada masa pemerintahan Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811-1816). Pada tanggal 19 Maret 1813,

⁴⁵ Adeng, Sejarah sosial kabupaten lebak, Balai Pelestarian nilai budaya bandung, hlm 4-6

Raffles memaksa Sultan Banten, Muhammad Syarifuddin membuat surat perjanjian yang isinya menyatakan penyerahan pemerintah Banten kepada pemerintah Inggris. Status sultan kemudian diubah menjadi bupati dengan sebutan bupati sultan. Kemudian Raffles melakukan reorganisasi atas wilayah Banten pada tahun yang sama. Banten dibagi menjadi empat daerah setingkat kabupaten, yaitu: Kabupaten Banten Lor (Banten Utara), Kabupaten Banten Kulon (Banten Barat), Kabupaten Banten Tengah, dan Kabupaten Banten Kidul (Banten Selatan).

Kekuasaan Inggris atas Hindia Belanda hanya berlangsung sekitar 5 tahun. Sesuai perjanjian yang dituangkan dalam Traktat London, 13 Agustus 1814, pihak Inggris harus menyerahkan kembali seluruh wilayah Hindia Belanda kepada pemerintah Belanda, termasuk Banten. Pada tanggal 19 Agustus 1816 dilakukan serah terima kekuasaan dari pemerintah Inggris kepada Belanda di Batavia.

Setelah kekuasaan dipegang kembali oleh pemerintah Belanda, maka wilayah Banten direorganisasi kembali. Sesuai dengan Surat Keputusan Komisaris Jenderal Nomor 1, *Staatsblad* Nomor 81, tanggal 2 Desember 1828, wilayah Keresidenan Banten dibagi menjadi 3 kabupaten yaitu: Kabupaten Serang, Kabupaten Caringin, dan Kabupaten Lebak. Wilayah Kabupaten Lebak berdasarkan pembagian di atas memiliki 4 distrik yaitu: Distrik Sajira meliputi Onderdistrik Ciangsa, Somang, dan Sajira; Distrik Lebak Parahiyang meliputi Onderdistrik Koncang dan Parahiyang; Distrik Parungkujang meliputi Onderdistrik Parungkujang dan Kosek; Distrik Madhour (Madur) yang meliputi Onderdistrik Binuangeun, Sawarna, dan Madhour.

Adanya surat keputusan tentang pembagian wilayah Banten, maka pada tanggal 2 Desember 1828 dijadikan acuan dalam penentuan hari jadi Kabupaten Lebak. Hal ini telah dikukuhkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1986 tertanggal 22 Oktober 1986 yang menetapkan hari jadi Kabupaten Lebak adalah tanggal 2 Desember 1828.

Perkembangan berikutnya, ketika Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal Frederik's Jacob (1881-1884), wilayah Kabupaten Lebak yang semula terdiri atas empat distrik mengalami pemekaran. Pemekaran itu tertuang dalam *Staatblad* No. 266, tanggal 29 Oktober 1882. Wilayah Kabupaten Lebak dibagi atas lima distrik, yaitu: Distrik Rangkasbitung yang meliputi wilayah Rangkasbitung, Kolelet Wetan, Warunggunung, dan Cikulur; Distrik Lebak yang meliputi wilayah Lebak, Muncang, Cilaki, dan Cikeuyeup; Distrik Sajira yang meliputi wilayah sajira, saijah, Candi, dan Maja; Distrik Parungkujang yang meliputi wilayah Parungkujang, Kumpay, Cileles, dan Bojongmanik; Distrik Cilangkahan yang meliputi wilayah Cipalabuh, Cihara, dan Bayah.

Perubahan berikutnya terjadi pada tanggal 14 Agustus 1925 yaitu dengan diberlakukannya *Staatsblad* Nomor 381 tahun 1925, Lebak menjadi sebuah kabupaten otonom yang memiliki 5 distrik yaitu Distrik Parungkujang, Rangkasbitung, Lebak Parahiyang, dan Cilangkahan. Sajira yang tadinya adalah sebuah distrik masuk menjadi bagian dari Distrik Lebak Parahiyang. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 mengenai pembentuk daerah-daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Lebak dimasukkan ke dalam 25 Daerah Tingkat II di provinsi tersebut.

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1986, Kabupaten Lebak terdiri atas 4 pembantu kabupaten, 15 kecamatan, 13 kamatan (perwakilan kecamatan), 5 kelurahan, dan 295 desa. Pada masa itu Kabupaten Lebak masih menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Tahun 2003 Kabupaten Lebak semakin berkembang dengan bertambahnya jumlah wilayah kecamatan akibat adanya program pemekaran wilayah. Jumlah kecamatan menjadi 23 buah, 5 kelurahan, dan 295 desa. Pada masa ini Kabupaten Lebak kembali menjadi bagian dari Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tanggal 17 Oktober 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten.

3.2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak

1. Pemerintah Daerah

Secara astronomis, Kabupaten Lebak terletak antara 06007'18 dan 07000'00" Lintang Selatan, serta 105000'25" dan 106000'30" bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya. Kabupaten Lebak memiliki batas batas: Utara – Kabupaten Serang; Selatan – Samudera Indonesia; Barat – Kabupaten Pandeglang; Timur – Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Lebak terdiri dari 28 Kecamatan dan 345 desa.

Visi Kabupaten Lebak 2019 – 2024 yaitu “Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal” sedangkan Misi Kabupaten Lebak 2019 – 2024 yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM;
2. Meningkatkan Produktifitas Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata;
3. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah;

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;

Pemerintah daerah kabupaten lebak dalam melaksanakan visi dan misi tersebut di bantu oleh 9.153 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar dalam 31 Organisasi Perangkat daerah dan 28 kecamatan. Untuk lebih spesifiknya Sekretariat Daerah sebanyak 109 orang PNS dan Sekretariat DPRD sebanyak 30 orang PNS.⁴⁶

Untuk kepentingan pembangunan, secara artifisial dibentuk wilayah-wilayah yang mempunyai sisi relatif sama, dalam arti homogenitas wilayah yang untuk selanjutnya disebut wilayah pembangunan. Di Kabupaten Lebak, ada 4 (empat) wilayah pembangunan, yaitu:

1. Wilayah pembangunan Lebak Utara, yang meliputi Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Maja, Kecamatan Curugbitung, dan Kecamatan Kalanganyar. Ditujukan sebagai wilayah perdagangan dan industri. baik industri hulu maupun industri hilir. diharapkan pula sebagai industri pengolahan hasil - hasil pertanian.
2. Wilayah pembangunan Lebak Selatan, wilayah ini meliputi Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Cijaku, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Bayah, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cigemblong, dan Kecamatan Cihara. Dengan karakteristik yang unik, yaitu sebagian berada di pegunungan (Gunung

⁴⁶ BPS, Kabupaten Lebak dalam Angka 2021, hlm 45-47. "Tabel 2.5.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Kantor dan Jenis Kelamin di Lingkungan PEmda, 2020" *Note Source*: Kantor BKPSDM Kabupaten Lebak/Office of BKPSDM in Lebak Regency.

Gede dan Gunung Sanggabuana) dan sebagian merupakan daerah berpantai. Wilayah ini diperuntukkan sebagai wilayah pembangunan yang berpotensi dibidang pertanian tanaman pangan, perikanan laut, pertambangan dan pariwisata.

3. Wilayah pembangunan Lebak Timur, meliputi Kecamatan Cipanas, Kecamatan Muncang, Kecamatan Sobang, Kecamatan Sajira, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Bojongmanik, Kecamatan Lebakgedong, dan Kecamatan Cirinten. Wilayah ini merupakan daerah perbukitan dipegunungan Kendeng sehingga baik untuk perkebunan kecil dan perkebunan besar.
4. Wilayah pembangunan Lebak Barat, wilayah pembangunan ini meliputi Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Gunungkencana dan Kecamatan Cileles. Wilayah ini masih memiliki hutan lindung. Dengan kontur tanah yang ada, wilayah ini baik untuk perkebunan besar dan kecil.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Secara umum, peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi berikut :⁴⁷

1. *Regulator*; mengatur seluruh kepentingan daerah, baik urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan).
2. *Policy making*; merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program pembangunan di daerahnya.
3. *Budgeting*; perencanaan anggaran daerah (APBD).

⁴⁷H. Utang Rosidin, 2015, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung, CV Pustaka Setia, hlm. 84

Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD berperan selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap kepala daerah dan seluruhnya jajaran pemerintah daerah. peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut :⁴⁸

1. *Representation*; mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan, dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat sehingga DPRD senantiasa berbicara “atas nama rakyat”.
2. *Advokasi*; agregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkan melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar karena aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang kadang-kadang berbenturan satu sama lain. Tawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.
3. *Administrative oversight*; menilai atau mengkaji dan jika perlu berusaha mengubah tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini, DPRD tidak dibenarkan bersikap “lepas tangan” terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apa lagi dengan kalimat naif, “itu bukan wewenang kami”, seperti yang sering terjadi dalam praktik. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan dapat meminta pertanggungjawaban kepala daerah.

Lebih khusus, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya yaitu dalam Pasal 94 dan Pasal

⁴⁸*Ibid*, hlm. 84-85

149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, meliputi “pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan”.

Fungsi pembentukan perda dilaksanakan dengan cara membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah, mengusulkan rancangan peraturan daerah, dan menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah dari pada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. DPRD, baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, berhak mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Gubernur-sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan posisi DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang

kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota.⁴⁹

Dengan demikian, fungsi utama DPRD ialah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedang berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur dan Bupati/Walikota. Bahkan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) dan menetapkannya menjadi Perda dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui, menolak ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan, dan sesekali dapat mengajukan Raperda dengan usul inisiatif sendiri.⁵⁰

3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD ;
- 2) Penyelenggara administrasi keuangan DPRD;
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- 4) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan

⁴⁹Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 297.

⁵⁰*Ibid.* hlm. 298.

Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi tersebut terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak sebanyak 30 orang PNS. Berikut ini adalah uraian tugas pada Sekretariat DPRD:

1) Sekretariat DPRD

Dalam menjalankan fungsi kesekretariatan, Sekretaris DPRD mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program kerja, melaksanakan kebijakan strategis dan teknis fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD di bidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan;
- b. mengkoordinasikan fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan;
- c. membina, mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan tugas kesekretariatan serta perencanaan dan keuangan;
- d. mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya;
- e. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan tenaga ahli fraksi;
- f. mengevaluasi program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi lingkup Sekretariat DPRD; dan
- g. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi lingkup Sekretariat DPRD.

2) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan mengelola perjalanan dinas pegawai Sekretariat DPRD;

- a. Kepala Bagian Umum

1. Penyiapan rumusan kebijakan strategis dan teknis penyelenggaraan ketatausahaan kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas pegawai Sekretariat DPRD;
2. Penyiapan rencana dan program kerja tahunan Bagian Umum;
3. Penyiapan pengendalian program dan kegiatan lingkup Bagian Umum;
4. Penyiapan bimbingan kinerja bawahan sesuai tugas dan fungsinya;
5. Pengelolaan administrasi kepegawaian, surat menyurat, tata naskah dinas, ketatalaksanaan, kearsipan, kerumahtanggaan, inventarisasi pemeliharaan, penyediaan kebutuhan perlengkapan sarana prasarana kantor dan perjalanan dinas pegawai Sekretariat DPRD.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bagian Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan operasional kegiatan pada Bagian Umum;
2. membagi tugas program kerja Bagian Umum kepada Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian dan Sub Bagian Rumah Tangga;
3. memberi petunjuk program kerja Bagian Umum kepada bawahan;
4. mengatur program dan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, pemeliharaan dan perjalanan dinas pegawai Sekretariat DPRD;
5. mengevaluasi program dan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan,

pemeliharaan dan perjalanan dinas pegawai Sekretariat DPRD

6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan dan perjalanan dinas pegawai Sekretariat DPRD. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

1. merencanakan kegiatan tahunan sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
2. membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
3. membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan kearsipan;
4. mengelola administrasi perjalanan dinas pegawai sekretariat DPRD;
5. mengelola pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai Sekretariat DPRD;
6. mengelola dan koordinasi administrasi kesejahteraan pegawai Sekretariat DPRD;
7. mengelola pelaksanaan pengembangan sistem kepegawaian (SIMPEG/Sistem ASN dan tata laksana);
8. menyampaikan hasil kegiatan ke Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan pada Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi;

9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 10. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
- Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan kerumahtanggaan, pengadaan perlengkapan dan barang/aset daerah serta pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor/gedung lingkup DPRD dan Sekretariat DPRD. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas:
1. merencanakan anggaran dan kegiatan tahunan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 2. membimbing pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan kepada bawahan ;
 3. membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepada bawahan lingkup Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 4. memfasilitasi penyiapan tempat rapat-rapat DPRD dan Sekretariat DPRD;
 5. melakukan koordinasi pelaksanaan pengamanan kantor dengan lembaga terkait;
 6. mengelola pengadaan kebutuhan pengadaan barang/jasa akan sarana dan prasarana milik daerah lingkup Sekretariat DPRD;
 7. mengelola pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor/gedung lingkup DPRD dan Sekretariat DPRD;

8. mengelola administrasi dan menata aset daerah lingkup Sekretariat DPRD;
9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
10. membuat laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kebutuhan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta fasilitasi penyusunan perencanaan DPRD dan Sekretariat DPRD;

a. Kepala Bagian Keuangan

Dalam melaksanakan tugas Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi serta fasilitasi penyusunan perencanaan DPRD dan Sekretariat DPRD;
2. Penyiapan rencana dan program kerja tahunan lingkup Bagian Keuangan;
3. Penyiapan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
4. Penyiapan bimbingan kinerja bawahan sesuai tugas dan fungsinya;

5. Pengelolaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD dan fasilitasi penyusunan perencanaan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 6. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 7. merencanakan operasional program dan kegiatan lingkup Bagian Keuangan;
 8. membagi tugas program dan kegiatan kepada bawahan lingkup Bagian Keuangan;
 9. memberi petunjuk program dan kegiatan kepada bawahan lingkup Bagian Keuangan;
 10. mengatur program dan kegiatan penyusunan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta fasilitasi penyusunan perencanaan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 11. mengevaluasi program dan kegiatan penyusunan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta fasilitasi penyusunan perencanaan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian dan penyusunan kegiatan Perencanaan dan Anggaran DPRD serta Sekretariat DPRD. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai uraian tugas:

1. merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan, anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD ;
 2. membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 3. membagi tugas pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD ;
 4. menyiapkan bahan dan dokumen pendukung penyusunan serta pengelolaan usulan kegiatan dan anggaran;
 5. menghimpun dan mengevaluasi usulan kegiatan dan anggaran dari setiap Bagian;
 6. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD ;
 7. membuat laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi
- Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan pengelolaan akuntansi, pembinaan, koordinasi, verifikasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai uraian tugas:
1. merencanakan kegiatan pengelolaan akuntansi, pembinaan, koordinasi, verifikasi dan pelaporan;
 2. membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan lingkup Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi;

3. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pengelolaan akuntansi dan perbendaharaan, verifikasi serta pelaporan lingkup Sekretariat DPRD;
4. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan akuntansi dan perbendaharaan, verifikasi serta pelaporan lingkup Sekretariat DPRD;
5. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi;
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4) Bagian Persidangan

Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rapat-rapat, persidangan, penyusunan risalah, kegiatan alat kelengkapan DPRD, kehumasan dan keprotokolan;

a. Kepala Bagian Persidangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Kepala Bagian Persidangan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan rumusan kebijakan strategis dan teknis fasilitasi kegiatan rapat dan risalah, alat kelengkapan DPRD, kehumasan dan keprotokolan;
2. Penyiapan rencana program dan kegiatan rapat/persidangan DPRD, pembuatan risalah dan notulen rapat; perjalanan dinas alat kelengkapan DPRD, fasilitasi rapat fraksi dan penyediaan tenaga ahli, kehumasan dan keprotokolan;
3. Penyiapan pengendalian program dan kegiatan rapat/persidangan DPRD, pencatatan risalah dan notulen rapat, perjalanan dinas alat kelengkapan

- DPRD, fasilitasi rapat fraksi dan penyediaan tenaga ahli, kehumasan dan keprotokolan;
4. Penyiapan bimbingan kepada kinerja bawahan lingkup Bagian Persidangan sesuai tugas dan fungsinya;
 5. Pengelolaan administrasi keanggotaan alat kelengkapan DPRD, fasilitasi rapat dan penyediaan tenaga ahli fraksi, pertanggungjawaban perjalanan dinas alat kelengkapan DPRD dan usulan perjalanan dinas pendamping alat kelengkapan DPRD.
 6. Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bagian Persidangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 7. merencanakan operasional program dan kegiatan Bagian Persidangan;
 8. membagi tugas program dan kegiatan rapat/persidangan DPRD, pembuatan risalah dan notulen rapat; perjalanan dinas alat kelengkapan DPRD, fasilitasi rapat dan penyediaan tenaga ahli fraksi, kehumasan dan keprotokolan;
 9. memberi petunjuk program dan kegiatan kepada bawahan lingkup Bagian Persidangan;
 10. mengatur program dan kegiatan rapat/persidangan DPRD, pembuatan risalah dan notulen rapat; perjalanan dinas alat kelengkapan DPRD, fasilitasi rapat dan penyediaan tenaga ahli fraksi, kehumasan dan keprotokolan;
 11. mengevaluasi kegiatan program dan kegiatan rapat/persidangan DPRD, pembuatan risalah dan notulen rapat; perjalanan dinas alat kelengkapan DPRD, fasilitasi rapat dan penyediaan tenaga ahli fraksi, kehumasan dan keprotokolan;

12. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bagian Persidangan;
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Rapat dan Risalah

Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, pengendalian, penyusunan kegiatan rapat/persidangan, risalah rapat, pengelolaan administrasi fraksi dan penyediaan tenaga ahli. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai uraian tugas:

1. merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan rapat-rapat dan persidangan DPRD, penyusunan risalah rapat DPRD, fasilitasi rapat fraksi dan penyediaan tenaga ahli fraksi;
2. membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan lingkup Sub Bagian Rapat dan Risalah;
3. membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepada bawahan lingkup Sub Bagian Rapat dan Risalah;
4. menyiapkan bahan dan dokumen pelaksanaan rapat/persidangan DPRD;
5. menyusun jadwal pelaksanaan rapat/persidangan DPRD;
6. mengelola administrasi rapat-rapat dan persidangan DPRD, penyusunan risalah rapat DPRD, fasilitasi rapat fraksi dan penyediaan tenaga ahli fraksi;
7. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rapat-rapat dan persidangan DPRD, penyusunan risalah rapat DPRD, fasilitasi rapat dan penyediaan tenaga ahli fraksi;
8. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Rapat dan Risalah;

9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD

Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi penyelenggaraan tugas alat kelengkapan DPRD dan pengelolaan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD mempunyai uraian tugas:

1. merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan alat kelengkapan DPRD;
2. membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan lingkup Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD;
3. membagi tugas pelaksanaan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;
4. mengelola administrasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD, fasilitasi layanan kebutuhan kerja Alat Kelengkapan DPRD, fasilitasi pelayanan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD dan pendataan keanggotan DPRD;
5. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD ;
6. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian alat Kelengkapan DPRD;
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Humas dan Protokol

Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan kehumasan dan keprotokolan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai uraian tugas:

1. merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan anggaran sub bagian Humas dan protokol;
 2. membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan lingkup sub bagian humas dan protokol;
 3. membagi tugas kegiatan kepada bawahan lingkup sub bagian humas dan protokol ;
 4. melaksanakan koordinasi jadwal kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 5. menyiapkan dokumen dalam memfasilitasi penerimaan kunjungan kerja/tamu DPRD dan Sekretariat DPRD;
 6. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi layanan aspirasi masyarakat kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 7. menyusun naskah pidato/sambutan/ceramah pimpinan DPRD;
 8. melaksanakan peliputan kegiatan DPRD dan menyusun *release*;
 9. menyampaikan hasil kegiatan ke sub bagian dokumentasi dan perpustakaan pada bagian perundang-undangan dan dokumentasi;
 10. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian humas dan protokol;
 11. membuat laporan pelaksanaan kegiatan lingkup sub bagian humas dan protokol;
 12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi
- Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan

perundang-undangan, peningkatan kapasitas DPRD dan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

a. Kepala bagian Perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Perundang-undangan dan dokumentasi mempunyai fungsi:

1. Penyiapan rumusan kebijakan strategis dan teknis yang meliputi urusan perancangan produk hukum, kajian hukum, fasilitasi legislasi, pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan serta peningkatan kapasitas pimpinan serta anggota DPRD;
2. Penyiapan rencana dan program serta kegiatan lingkup bagian perundang-undangan dan dokumentasi;
3. Penyiapan pengendalian program dan kegiatan lingkup bagian perundang-undangan dan dokumentasi;
4. Penyiapan bimbingan kepada kinerja bawahan lingkup bagian perundang-undangan dan dokumentasi;
5. Pengelolaan administrasi fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah, fasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi, pertanggungjawaban perjalanan dinas kunjungan kerja/rapat kerja/koordinasi/konsultasi DPRD dan pendampingan dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.
6. Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
7. merencanakan operasional program dan kegiatan bagian perundang-undangan dan dokumentasi;
8. membagi tugas program dan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum, kajian hukum, fasilitasi legislasi, pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan

serta peningkatan kapasitas pimpinan serta anggota DPRD;

9. memberi petunjuk program dan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum, kajian hukum, fasilitasi legislasi, pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan serta peningkatan kapasitas pimpinan serta anggota DPRD;
10. mengatur program fasilitasi perancangan produk hukum, kajian hukum, fasilitasi legislasi, pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan serta peningkatan kapasitas pimpinan serta anggota DPRD;
11. mengevaluasi kegiatan program dan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum, kajian hukum, fasilitasi legislasi, pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan serta peningkatan kapasitas pimpinan serta anggota DPRD melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Perundang-undangan

Kepala Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi kajian hukum, fasilitasi tugas legislasi dan peningkatan kapasitas pimpinan serta anggota DPRD. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai uraian tugas:

1. merencanakan kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi kajian hukum, fasilitasi tugas legislasi dan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;

2. membimbing pelaksanaan kegiatan kepada kinerja bawahan lingkup sub bagian perundang-undangan;
3. membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepada bawahan lingkup sub bagian perundang-undangan;
4. menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan fasilitasi rapat penyusunan dan pembahasan raperda serta kegiatan legislasi;
5. menyiapkan bahan dan dokumen pelaksanaan fasilitasi proses pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD;
6. menyiapkan bahan dan dokumen pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan perubahan susunan alat kelengkapan DPRD;
7. menyiapkan bahan dan dokumen fasilitasi pelaksanaan atas laporan dugaan pelanggaran hukum alat kelengkapan DPRD;
8. mengelola administrasi kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, pertanggungjawaban perjalanan dinas kunjungan kerja/rapat kerja/koordinasi/konsultasi DPRD dan pendampingan dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi;
9. menyusun dan menginventarisasi hasil produk hukum DPRD;
10. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup sub bagian perundang-undangan;
11. menyampaikan hasil kegiatan ke Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan secara berkala;
12. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian perundang-undangan;

13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan

Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan kegiatan dokumentasi dan perpustakaan serta fasilitasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai uraian tugas:

1. merencanakan kegiatan pada Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan serta fasilitasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
2. membimbing pelaksanaan kegiatan kepada kinerja bawahan lingkup Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan;
3. membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepada bawahan lingkup Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan;
4. menginventarisir hasil kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD dari Bagian-bagian lingkup Sekretariat DPRD;
5. menyiapkan bahan dan menyusun pembuatan dokumen/gambar/ audio visual kegiatan DPRD;
6. melaksanakan fasilitasi kegiatan reses DPRD;
7. melaksanakan kegiatan penerbitan media informasi DPRD;
8. menyiapkan fasilitasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
9. mengelola administrasi perpustakaan, pendistribusian surat kabar dan majalah, penyusunan berita (klipping) media massa yang berkaitan dengan kegiatan DPRD;

10. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan;
11. membuat laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan;
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Komposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak

Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.⁵¹ Dapil DPRD Kabupaten Lebak terdiri dari:

Tabel 3.2
Wilayah Dapil Kabupaten Lebak

Nama Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi
(1)	(2)	(3)
Lebak 1	Cibada, Kalanganyar, Rangkasbitung, Warunggunung	11
Lebak 2	Cipanas, Curug Bitung, Lebakgedong, Maja, Sajira	8
Lebak 3	Bojongmanik, Cimarga, Cirinten, Leuwidamar, Muncang, Sobang	9
Lebak 4	Bayah, Cibeber, Cihara, Colograng, Panggarangan	8
Lebak 5	Cigemblong, Cijaku, Malimping, Wanasalam	6
Lebak 6	Banjarsari, Cileles, Cikulur, Gunungkencana	8
Total		50

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (disingkat DPRD Lebak) adalah lembaga legislatif unikameral

⁵¹ *Republik Indonesia*, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Pasal 1 angka 17 PKPU Nomor 5 Tahun 2019.

yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada Pemilu 2019, DPRD Kabupaten Lebak menempatkan 50 orang wakil rakyat yang tersebar ke dalam beberapa fraksi, dengan perolehan suara terbanyak diraih oleh Partai Gerindra.

Adapun mengenai keanggotaan DPRD memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut:⁵²

- a. Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- b. Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- c. Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.

Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan. Adapun kursi pimpinan itu terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Kaya. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Lebak dalam dua periode terakhir :

⁵²Pasal 155 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 3.3
Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Lebak

Partai Politik	Jumlah Kursi Dalam Periode	
	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)
PKB	5	6
Gerindra	4	10
PDI-P	10	7
Golkar	8	6
Nasdem	6	5
PKS	5	5
PPP	4	4
PAN	1	-
Hanura	1	-
Demokrat	1	7
Jumlah Anggota	50	50
Jumlah Partai	10	8

Jumlah 50 (limapuluh) anggota DPRD Kabupaten Lebak tersebar dalam alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lebak yang terdiri dari :

- a. pimpinan;
- b. badan musyawarah;
- c. komisi;
- d. badan pembentukan Perda;
- e. badan anggaran; dan
- f. badan kehormatan.

Berikut ini rincian susunan Keanggotan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Kabupaten Lebak masa jabatan tahun 2019-2024 :

Tabel 3.4
Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak

No	Nama	Jabatan	Fraksi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	M Agil Zulfikar, S.IP.	Ketua	Partai Gerindra

2	Ucuy Masyhuri, S.Pd.I.	Wakil Ketua	Partai Demokrat
3	Junaiedi Ibnu Jarta, S.Hut.	Wakil Ketua	PDI Perjuangan
4	Nana Sumarna, S.H.	Wakil Ketua	Partai Golkar

Tabel 3.5

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lebak

No	Nama	Jabatan	Fraksi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	M Agil Zulfikar, S.IP.	Ketua Merangkap Anggota	Partai Gerindra
2	Ucuy Masyhuri, S.Pd.I.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Partai Demokrat
3	Junaiedi Ibnu Jarta, S.Hut.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	PDI Perjuangan
4	Nana Sumarna, S.H.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Partai Golkar
5	H. Zaenal Faoji	Anggota	Partai Gerindra
6	H. Eko Prihandiono	Anggota	Partai Gerindra
7	Bangbang, S.H.	Anggota	Partai Gerindra
8	Tajudin	Anggota	Partai Gerindra
9	Rizki Riadi, S.H.	Anggota	Partai Demokrat
10	Rohan	Anggota	Partai Demokrat
11	Hj. Emuy Mulyanah	Anggota	PDI Perjuangan
12	H. Enden Mahyudin	Anggota	PDI Perjuangan
13	Agus Ider Alamsyah	Anggota	PDI Perjuangan
14	Saleh	Anggota	Partai Golkar
15	Iyang, S.P.	Anggota	Partai Golkar
16	Rully Sugiharto Wibowo, S.Pd.	Anggota	Partai Golkar
17	H. Ahmad Sanusi	Anggota	PKB
18	H. Dana Ukon	Anggota	PKB
19	Acep Dimiyati, S.E.	Anggota	PKB
20	Yayan Ridwan	Anggota	PKS
21	Dian Wahyudi	Anggota	PKS
22	H. Yanto, S.E.	Anggota	Partai Nasdem
23	H. Moch Arif	Anggota	Partai Nasdem
24	H. Maman Sudirman, S.Sos.	Anggota	PPP
25	Musa Weliansyah	Anggota	PPP
26	Sekretaris DPRD	Sekretaris	Bukan Anggota

Tabel 3.6
Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lebak

No	Nama	Jabatan	Fraksi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	M Agil Zulfikar, S.IP.	Ketua Merangkap Anggota	Partai Gerindra
2	Ucuy Masyhuri, S.Pd.I.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Partai Demokrat
3	Junaiedi Ibnu Jarta, S.Hut.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	PDI Perjuangan
4	Nana Sumarna, S.H.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Partai Golkar
5	H. Uat Haryanto	Anggota	Partai Gerindra
6	H. Lili Hasanudin	Anggota	Partai Gerindra
7	H. Oji Muhroji	Anggota	Partai Gerindra
8	Hj Oyok Rokayah	Anggota	Partai Gerindra
9	Mustopa	Anggota	Partai Demokrat
10	Ucu Suherman Haris, S.Pd., M.Si	Anggota	Partai Demokrat
11	H. AA Suryadi, S.E.	Anggota	Partai Demokrat
12	Hasan Gaos	Anggota	PDI Perjuangan
13	Ijah Hadijah	Anggota	PDI Perjuangan
14	Rusdana	Anggota	Partai Golkar
15	Drs. Basirun	Anggota	PKB
16	Acep Dimyati, S.E.	Anggota	PKB
17	H. Ahmad Sanusi	Anggota	PKB
18	Yayan Ridwan	Anggota	PKS
19	Sudinta	Anggota	PKS
20	Tajudin	Anggota	PKS
21	H. Yanto, S.E.	Anggota	Partai Nasdem
22	Medi Juanda	Anggota	Partai Nasdem
23	Lilis Lisnawati	Anggota	Partai Nasdem
24	Imad Humaedi, S.Pd.i.	Anggota	PPP
25	Asep Nuh Bin H. Oman, S.E.	Anggota	PPP
26	Sekretaris DPRD	Sekretaris	Bukan Anggota

Tabel 3.7

Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Lebak

No	Nama	Jabatan	Fraksi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peri Purnama, S.H.	Ketua	Partai Nasdem
2	Ucu Suherman Haris, S.Pd., M.Si	Wakil Ketua	Partai Demokrat
3	Aad Firdaus	Anggota	Partai Gerindra
4	H. Lili Hasanudin	Anggota	Partai Gerindra
5	Diki Dikrillah, S.Pd.	Anggota	Partai Demokrat
6	Hj. Emuy Mulyanah	Anggota	PDI Perjuangan
7	H. Enden Mahyudin	Anggota	PDI Perjuangan
8	Rusdana	Anggota	Partai Golkar
9	H. Rudi Nazarudin	Anggota	Partai Golkar
10	Agus Suhendra, S.IP.	Anggota	PKB
11	Juned, A.Ma	Anggota	PKB
12	Abdul Rohman	Anggota	PKS
13	Imad Humaedi, S.Pd.i.	Anggota	PPP
14	Sekretaris DPRD	Sekretaris	Bukan Anggota

Tabel 3.8

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lebak

No	Nama	Jabatan	Fraksi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Drs. Basirun	Ketua	PKB
2	Musa Weliansah	Wakil Ketua	PPP
3	Agus Ismatullah	Anggota	PDI Perjuangan
4	H. Muhamad Arif	Anggota	Partai Nasdem
5	Abdul Rohman	Anggota	PKS

Tabel 3.9

Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Lebak

No	Nama	Jabatan	Fraksi
(1)	(2)	(3)	(4)
Komisi I :			
1	H. Enden Mahyudin	Ketua	PDI Perjuangan
2	Sudinta	Wakil Ketua	PKS
3	Iyang, S.P.	Sekretaris	Partai Golkar
4	H. Zaenal Faoji	Anggota	Partai Gerindra
5	Hj Oyok Rokayah	Anggota	Partai Gerindra
6	Ucu Suherman Haris, S.Pd., M.Si	Anggota	Partai Demokrat

7	Agus Ider Alamsyah	Anggota	PDI Perjuangan
8	Saleh	Anggota	Partai Golkar
9	Juned, A.Ma	Anggota	PKB
10	H. Maman Sudirman, S.Sos.	Anggota	PPP
Komisi II :			
1	Rully Sugiharto Wibowo, S.Pd.	Ketua	Partai Golkar
2	Asep Nuh Bin H. Oman, S.E.	Wakil Ketua	PPP
3	H. Lili Hasanudin	Sekretaris	Partai Gerindra
4	Aad Firdaus	Anggota	Partai Gerindra
5	H. AA Suryadi, S.E.	Anggota	Partai Demokrat
6	Hasan Gaos	Anggota	PDI Perjuangan
7	Agus Suhendra, S.IP.	Anggota	PKB
8	H. Dana Ukon	Anggota	PKB
9	Abdul Rohman	Anggota	PKS
10	Peri Purnama, S.H.	Anggota	Partai Nasdem
11	Lilis Lisnawati	Anggota	Partai Nasdem
Komisi III :			
1	Bangbang, S.H.	Ketua	Partai Gerindra
2	Acep Dimiyati, S.E.	Wakil Ketua	PKB
3	Medi Juanda	Sekretaris	Partai Nasdem
4	H. Uat Haryanto	Anggota	Partai Gerindra
5	H. Oji Muhroji	Anggota	Partai Gerindra
6	Mustopa	Anggota	Partai Demokrat
7	Diki Dikrillah, S.Pd.	Anggota	Partai Demokrat
8	Ijah Hadijah	Anggota	PDI Perjuangan
9	Agus Ismatullah	Anggota	PDI Perjuangan
10	Saleh	Anggota	Partai Golkar
11	H. Rudi Nazarudin	Anggota	Partai Golkar
12	Tajudin	Anggota	PKS
13	Imad Humaedi, S.Pd.i.	Anggota	PPP
Komisi IV :			
1	Rohan	Ketua	Partai Demokrat
2	Yayan Ridwan	Wakil Ketua	PKS
3	Hj. Emuy Mulyanah	Sekretaris	PDI Perjuangan
4	H. Eko Prihandiono	Anggota	Partai Gerindra
5	Tajudin, S.H.	Anggota	Partai Gerindra
6	Rizki Riadi, S.H.	Anggota	Partai Demokrat
7	Rusdana	Anggota	Partai Golkar
8	Drs. Basyirun	Anggota	PKB
9	Ahmad Sanusi	Anggota	PKB
10	Dian Wahyudi, S.T.	Anggota	PKS
11	H. Yanto, S.E.	Anggota	Partai Nasdem
12	Musa Weliansyah	Anggota	PPP

3.4. Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak

1) Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Selain daripada itu, membahas mengenai DPRD tidak akan terlepas pula dengan pembahasan terkait kedudukan, fungsi dan kewenangan DPRD diuraikan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

a. Kedudukan DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.⁵³ Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁴ DPRD dibagi menjadi dua yaitu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Adapun fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota, antara lain :

a) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:⁵⁵

1. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
2. anggaran; dan

⁵³Pasal 1 huruf 3 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵⁴Pasal 1 huruf 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵⁵Pasal 149 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. pengawasan.
- b) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang:⁵⁶
 1. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
 2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
 4. Memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
 5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
 7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
 9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;

⁵⁶Pasal 154 UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sedangkan tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 101 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi membentuk Perda bersama kepala daerah, membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD, memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian (untuk DPRD Provinsi), mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian (untuk DPRD Kabupaten/Kota), memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui rincian lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang dapat dilihat atau dikaji melalui peraturan DPRD yang ditetapkan oleh ketua DPRD. Disamping memiliki fungsi, tugas dan wewenang, dalam Pasal 106 dan Pasal 159 terdapat hak DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berupa hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.

“Hak interpelasi” adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“Hak angket” adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan “hak menyatakan pendapat” adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Secara umum dalam peraturan tersebut terdapat kesamaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat Kabupaten/Kota. Perbedaannya hanya terkait mengajukan usul pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah saja. Tetapi secara khusus perbedaannya yaitu terkait kewenangan pemerintahan daerah masing-masing yaitu kewenangan provinsi atau kewenangan kabupaten/kota sebagaimana telah dibagi berdasarkan pembagian urusan kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang tersebut.

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat peraturan lainnya yang mengatur mengenai DPRD yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang sering disebut dengan Undang-Undang MD3. Secara substansi tidak ada perbedaan dalam Undang-Undang tersebut atau dengan kata lain Undang-Undang tersebut justru saling menguatkan.

3.5. Hak Dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak

Sejak Indonesia merdeka, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang disebut UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Melalui amandemen UUD 1945 itu, lahirlah sejumlah lembaga-lembaga negara, baik itu yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi atau yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Salah satu lembaga negara tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dalam UUD 1945 tersebut disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang.⁵⁷

Penyelenggara pemerintahan di daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, mengapa demikian? Karena DPRD bukan merupakan legislatif daerah.⁵⁸ Budi Sudjiono menyatakan bahwa di dalam negara kesatuan atau sering juga disebut sebagai negara Unitaris, *Unitary* adalah negara tunggal (satu negara) yang

⁵⁷Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁵⁸M. Agus Santoso, *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan*, Jurnal Hukum Nomor 4 Vol. 18 Oktober 2011, hlm. 605.

monosentris (berpusat satu) terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara bersangkutan. Dalam melakukan aktifitas keluar maupun kedalam, diurus oleh satu pemerintahan yang merupakan langkah kesatuan, baik pemerintah pusat maupun daerah.⁵⁹ Menurut Abdurrahman negara kesatuan adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintah pusat⁶⁰, dengan demikian daerah - daerah di negara kesatuan itu sebenarnya tidak mempunyai suatu kewenangan, oleh karena itu untuk mempermudah urusan pemerintahan harus ada pelimpahan wewenang.⁶¹ Menurut Sri Soemantri adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu merupakan hakekat negara kesatuan.⁶²

Siswanto sunarno menyatakan bahwa DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah,⁶³ Tugas itu secara normatif sebagai cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintah daerah, yang harapannya adalah sebagai pelaksanaan check and balance lembaga diluar kekuasaan pemerintah daerah agar terdapat keseimbangan, kemudian Kepala Daerah tidak semaunya sendiri

⁵⁹*Ibid*, hlm. 605 - 606.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 606.

⁶¹*Ibid*.

⁶²*Ibid*.

⁶³*Ibid*, hlm. 607.

dalam menjalankan tugasnya, maka keberadaan DPRD sangat diperlukan dalam pembangunan daerah, namun di satu sisi DPRD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintah daerah, dan akan menimbulkan kesulitan dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, sehingga belum bisa dijalankan secara efektif.⁶⁴

Dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD tidak seperti kewenangan Kepala Daerah yang memiliki kewenangan begitu besar, sehingga dominasi kewenangan dalam menjalankan pemerintahan daerah berada pada Kepala Daerah, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya peranan DPRD hanyalah sebagai pelengkap saja dalam menjalankan pemerintahan di daerah, walaupun DPRD mempunyai fungsi pengawasan tetapi pada implementasinya apakah sudah dijalankan secara efektif, mengingat bahwa DPRD juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, tentu saja akan sulit menjalankan tugas ini, karena DPRD tidak bisa berlaku independen seperti DPR Republik Indonesia.⁶⁵

Membahas mengenai DPRD tidak akan terlepas dari pembahasan hak dan kewajiban. Adapun istilah hak dalam bahasa latin disebut dengan "*ius*" dan dalam bahasa Inggris disebut dengan "*right*". Berkenaan dengan hak, Van Apeldoorn mencoba memberikan pengertian tentang hak dalam bukunya "*Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht.*" Menurutnya, hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan."⁶⁶

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa hak adalah kewenangan/kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dalam rangka mempertahankan dan melaksanakan

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid*, hlm. 606.

⁶⁶Lia Riesta Dewi, *Memahami Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum, Serang : Dinas Pendidikan Provinsi Banten*, 2012, hlm. 163.

kepentingan serta kehendaknya. Achmad Ali menyebutkan bahwa hak terdiri dari tiga unsur, yaitu:⁶⁷

- a. Unsur perlindungan
- b. Unsur pengakuan
- c. Unsur kehendak

Selain Achmad Ali, Paton pun mencoba mengemukakan pandangannya mengenai unsur-unsur yang ada dalam suatu hak. Ia menyatakan bahwa hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Contoh, A memiliki Mobil. Mobil milik A tidak hanya dilindungi karena mobil tersebut adalah kepunyaan (hak) A, tetapi hukum juga memberikan wewenang/kuasa kepada A untuk melaksanakan kehendaknya atas mobil miliknya tersebut, ia bisa menjual atau mewariskan atau menghibahkan mobil itu sesuai kehendaknya. Dengan demikian tepatlah kiranya menyatakan bahwa kehendak merupakan salah satu unsur dari hak.⁶⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu hak mengandung unsur-unsur:⁶⁹

- a. Pengakuan
- b. Perlindungan
- c. Kepentingan, dan;
- d. Kehendak

Selanjutnya, hak dapat dibagi kedalam dua macam, yaitu:⁷⁰

- a. Hak Mutlak (*Absolute Rechten*)

Hak mutlak/ hak absolut adalah hak yang dapat dipertahankan kepada siapapun dan sebaliknya, setiap orang harus menghormati dan tidak boleh melanggar hak mutlak tersebut. Hak mutlak ini kemudian dapat dibagi lagi menjadi 3 macam, yakni:

⁶⁷*Ibid*, hlm. 164.

⁶⁸*Ibid*.

⁶⁹*Ibid*.

⁷⁰*Ibid*, hlm. 166 – 167.

1. Hak asasi manusia: adalah seperangkat hak kodrati yang melekat pada setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan dan harus dihormati serta dilindungi karena merupakan anugerah dari Tuhan. Contoh: hak untuk hidup, hak untuk memeluk agama, hak untuk tidak diperbudak.
 2. Hak publik mutlak: adalah hak mutlak dan memaksa yang dimiliki oleh otoritas publik yang tertinggi dalam suatu wilayah. Contoh: hak negara untuk memungut pajak (dasarnya adalah pasal 23 A UUD 1945), hak negara untuk menjatuhkan hukuman/pidana bagi penjahat.
 3. Hak keperdataan: adalah hak yang timbul dalam lapangan keperdataan/privat. Contoh: hak/kekuasaan orang tua terhadap anaknya (*ouderlijk macht*), hak perwalian, hak pengampuan.
- b. Hak Relatif (*Relative Rechten*)

Hak relatif adalah hak yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum tertentu untuk menuntut subjek hukum lainnya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hak ini hanya dapat dipertahankan/dituntut pemenuhannya pada pihak tertentu saja.

Contoh: A dan B melakukan perjanjian sewa menyewa rumah. A sebagai pemilik rumah dan B sebagai penyewa. Dalam perjanjian disepakati bahwa B harus membayar uang sewa kepada A setiap bulannya. Dengan demikian, A mempunyai hak menuntut pembayaran sewa atas rumahnya yang disewakan kepada B.

Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Contoh, kewajiban membayar pajak bagi wajib pajak, kewajiban bagi saksi untuk datang dipersidangan guna memberikan kesaksiannya.⁷¹

⁷¹*Ibid*, hlm. 168 – 169.

Suatu kewajiban dapat lahir/timbul karena sebab-sebab sebagai berikut:⁷²

1. Karena diterimanya suatu hak dengan syarat harus memenuhi kewajiban tertentu.
2. Karena ketentuan perundang-undangan tertentu yang secara tegas meletakkan kewajiban kepada subjek hukum. Contoh, kewajiban bela negara bagi setiap warganegara yang ditegaskan melalui pasal 27 ayat (3) jo pasal 30 ayat (1) UUD 1945.
3. Karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.
4. Karena adanya kesalahan seseorang yang menimbulkan kerugian pada orang lain, sehingga orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian pada orang lain itu, wajib mengganti kerugian tersebut.
5. Karena telah menerima suatu hak tertentu yang harus diimbangi dengan kewajiban tertentu pula.
6. Karena kadaluarsa/lewat waktu yang menimbulkan kewajiban baru. Contoh, kewajiban membayar denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Suatu kewajiban juga dapat hapus atau lenyap karena sebab-sebab sebagai berikut: ⁷³

- a) Karena meninggalnya orang yang memiliki kewajiban dan tidak ada pengganti atau ahli waris yang melanjutkan pelaksanaan/pemenuhan kewajiban tersebut.
- b) Karena masa berlakunya kewajiban telah habis dan tidak diperpanjang lagi. Contoh. Kewajiban untuk mengadili suatu perkara bagi seorang hakim hapus/lenyap manakala hakim tersebut telah pensiun atau tidak lagi menjadi hakim.

⁷²*Ibid*, hlm. 169.

⁷³*Ibid*, hlm. 169 – 170.

- c) Kewajiban yang dibebankan pada seseorang telah dipenuhi.
- d) Karena kewajiban yang ada pada seseorang telah dialihkan/dipindahkan kepada orang lain.
- e) Karena adanya wanprestasi atau pelanggaran atas ketentuan dalam suatu perjanjian sehingga pihak lain yang dirugikan akibat tindakan tersebut dibebaskan dari tuntutan kewajiban yang harus dipenuhinya.
- f) Kadaluarsa yang menyebabkan hapusnya kewajiban seseorang. Contoh, hapusnya kewajiban seorang debitur (yang berhutang) untuk membayar hutang setelah lewatnya waktu 30 tahun setelah ia meminjam uang, sedang si kreditur (yang menghutangkan), selama waktu tersebut tidak menghiraukan atau menagih piutangnya. Jadi hak kreditur untuk mendapat pembayaran atas piutangnya menjadi hapus dan kewajiban debitur untuk membayar hutangnya juga hapus karena kadaluarsa.

Pelaksanaan Hak Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasal 176 Ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

1. Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak imunitas.
2. Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD kabupaten/kota ataupun di luar rapat DPRD kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota.
3. Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD kabupaten/kota maupun di luar rapat DPRD kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Pasal 177 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa:

1. Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak protokoler.
2. Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 178 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa:

- (5) Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (6) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
- (7) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD kabupaten/kota sesuai dengan peraturan pemerintah.

Selain dari pada itu, disebutkan pula terkait hak dan kewajiban DPRD Kabupaten/Kota, alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota, keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, kekebalan anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan pengawasan anggota DPRD Kabupaten/Kota, antara lain :

1. Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak : ⁷⁴
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
2. Selain itu, DPRD kabupaten/kota juga mempunyai hak :⁷⁵
 - a. mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.
3. Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban :⁷⁶
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
 - g. menaati tata tertib dan kode etik;

⁷⁴Pasal 159 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷⁵Pasal 160 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷⁶Pasal 161 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
 - i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
 - k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
4. Kekebalan anggota DPRD Kabupaten/Kota, antara lain:⁷⁷
- a. Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak imunitas.
 - b. Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD kabupaten/kota ataupun di luar rapat DPRD kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota.
 - c. Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD kabupaten/kota maupun di luar rapat DPRD kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota.
 - d. Ketentuan mengenai hak imunitas bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷⁷Pasal 176 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB IV

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LEBAK

4.1. Analisa Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tunjangan Perumahan

Dasar hukum kajian tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak terdiri dari peraturan perundang-undang-undangan dan peraturan kebijakan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Beberapa pasal dalam Undang-Undang ini yang berkaitan dengan tunjangan perumahan adalah sebagai berikut:

Pasal 178

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD kabupaten/kota sesuai dengan peraturan pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah ini yang berkaitan dengan tunjangan perumahan adalah sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala

daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.

- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 16

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan

Pasal 17

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi

Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Perkada.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
Beberapa pasal dalam Peraturan Menteri ini yang berkaitan dengan tunjangan perumahan adalah sebagai berikut:

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan $300 M^2$;
 - b. luas tanah $750 M^2$.
2. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal:
 - c. luas bangunan $250 M^2$;
 - d. luas tanah $500 M^2$.

B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II / anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan $150 M^2$;
 - b. luas tanah $350 M^2$.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Terdapat ketentuan Formula Tarif Sewa Atas Pelaksanaan Sewa Barang Milik Kekayaan Negara dalam Lampiran II.A, bahwa: Besarnya biaya sewa Barang Milik Negara dihitung dengan formula sebagai berikut:

- a. Sewa Tanah dan Bangunan

$$Stb = (3,33\% \times Lt \times Nt) + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb)$$

Keterangan:

Stb	= Sewa tanah dan bangunan per tahun
3,33%	= Faktor penyesuaian sewa tanah (%)
Lt	= Luas tanah (dalam m ²)
Nt	= Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m ²)
6,64%	= Faktor penyesuaian sewa bangunan (%)
Lb	= Luas lantai bangunan (m ²)
Hs	= Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m ²)
Nsb	= Nilai sisa bangunan (%)
	- Penyusutan untuk bangunan permanen = 2 % / tahun
	- Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4 % / tahun
	- Penyusutan untuk bangunan darurat = 10 % / tahun
	- Penyusutan maksimal 80 %

5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;

Beberapa pasal dalam Peraturan Gubernur Banten ini yang berkaitan dengan tunjangan perumahan adalah sebagai berikut:

Pasal 24

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan Pasal 11 ayat (3) huruf a, maka kepada Pimpinan dan Anggota diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 25

- (1) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan dengan rincian:
 - a. Ketua sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;

Beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak ini yang berkaitan dengan tunjangan perumahan adalah sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 1. rumah negara dan perlengkapannya;
 2. kendaraan dinas jabatan; dan
 3. belanja rumah tangga.

- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Pasal 13

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam

keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal

pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.

- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
 - (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
 - (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;

Beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak ini yang berkaitan dengan tunjangan perumahan adalah sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (3) Besaran tunjangan perumahan diatur dengan Peraturan Bupati.

- (4) Besaran Tunjangan Perumahan dihitung oleh Pemerintah Daerah melalui appraisal dan/Atau Kajian Akademik sesuai ketentuan perundang-undangan secara periodik setiap tahun.
 - (5) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten.
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;

Beberapa pasal dalam Peraturan Bupati Lebak ini yang berkaitan dengan tunjangan perumahan adalah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk mebelair, belanja listrik, air, gas dan telepon.
9. Surat Edaran Mendagri Nomor 188.31/7807/SJ tentang Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Lebih lanjut dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 tentang Penjelasan

terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dijelaskan mengenai tunjangan perumahan, tunjangan transportasi dan belanja rumah tangga sebagai berikut:

- a. Penyediaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (3) huruf a dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, bahwa rumah tersebut adalah bangunan yang dimiliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan. Bangunan yang dimiliki pemerintah daerah merupakan barang milik daerah yang pengadaannya atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, bagi pemerintah daerah yang belum menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD supaya diprioritaskan penganggarannya dalam APBD.
- b. Berkenaan dengan pemberian tunjangan perumahan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya.
 - (2) Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD.

- (3) Penentuan besaran tunjangan perumahan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara tidak termasuk perlengkapannya seperti meubelair, listrik, air, gas, telepon, dan sejenisnya, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran, serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selanjutnya, besaran tunjangan perumahan dimaksud tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisi/konstruksi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang, yaitu untuk Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD, tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Ketua DPRD. Selain itu, besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

4.2. Dasar Perhitungan Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Lebak

Penyediaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (3) huruf a dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, bahwa

rumah tersebut adalah bangunan yang dimiliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan. Bangunan yang dimiliki pemerintah daerah merupakan barang milik daerah yang pengadaannya atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, bagi pemerintah daerah yang belum menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD supaya diprioritaskan penganggarannya dalam APBD. Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya.
- b. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD.
- c. Penentuan besaran tunjangan perumahan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara tidak termasuk perlengkapannya seperti meubelair, listrik, air, gas, telepon, dan sejenisnya, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran, serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁸

⁷⁸Lihat Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Keda Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tantara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan.

- d. Selanjutnya, besaran tunjangan perumahan dimaksud tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisi/konstruksi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- e. Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang, yaitu untuk Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD, tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Ketua DPRD. Selain itu, besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.⁷⁹

Untuk mendapatkan besaran nilai maksimal sewa rumah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Daerah dapat menggunakan formula perhitungan sewa rumah dan sewa bangunan melalui formula perhitungan sewa tanah dan bangunan (Stb) sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IIA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, yang dijabarkan sebagai berikut:

Formula Tarif Sewa Atas Pelaksanaan Sewa
Barang Milik Kekayaan Negara :

$$\text{Stb} = (3,33\% \times \text{Lt} \times \text{Nt}) + (6,64\% \times \text{Lb} \times \text{Hs} \times \text{Nsb})$$

⁷⁹Lihat Pasal 17 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Keterangan:

Stb = Sewa tanah dan bangunan per tahun

3,33% = Faktor penyesuaian sewa tanah (%)

Lt = Luas tanah (dalam m²)

Nt = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m²)

6,64% = Faktor penyesuaian sewa bangunan (%)

Lb = Luas lantai bangunan (m²)

Hs = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m²)

Nsb = Nilai sisa bangunan (%)

- Penyusutan untuk bangunan permanen = 2 % / tahun
- Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4 % / tahun
- Penyusutan untuk bangunan darurat = 10 % / tahun
- Penyusutan maksimal 80 %

Untuk menentukan Lt (luas tanah) dan Lb (luas lantai bangunan) didasari oleh Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah bahwa rumah jabatan DPRD di kelompokkan dalam:

A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 M²;
 - b. luas tanah 750 M².
2. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 250 M²;

b. luas tanah 500 M².

B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II / anggota DPRD dengan ukuran maksimal:

a. luas bangunan 150 M²;

b. luas tanah 350 M².

Untuk menentukan Nt (nilai tanah) berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m²). Yang dimaksud dengan estimasi terendah menggunakan NJOP adalah tidak menggunakan harga jual tanah yang di atasnya ada bangunan yang berlaku dipasaran terhadap nilai tanah per m² di Kabupaten Lebak tetapi berdasarkan NJOP di Kabupaten Lebak. Berikut ini adalah 6 (enam) nilai NJOP bumi tertinggi yang di atasnya terdapat bangunan di Kabupaten Lebak berdasarkan data Rekapitulasi Statistik Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Kab Lebak Tahun 2020 :

Tabel 4.1
NJOP Bumi Terendah dan Tertinggi
di Kabupaten Lebak Tahun 2022

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	NILAI NJOP BUMI PERMETER (m2)	
			Terendah	Tertinggi
1	Cijoro Pasir	Rangkasbitung	10.000	1.274.000
2	Muara Ciujung Barat	Rangkasbitung	27.000	1.573.000
3	Muara Ciujung Timur	Rangkasbitung	36.000	2.013.000

*Rekapitulasi NJOP Bumi Dan Bangunan Kab Lebak Tahun 2022**

Untuk menentukan Hs (Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru) berdasarkan Daftar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara Dan Pagar Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati Lebak Nomor 461/Kep.614-DP.SJUPR/2021 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan

Gedung Negara Di Kabupaten Lebak Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.2
Daftar Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara
(Pembangunan Baru) Tahun Anggaran 2022

No	Nama	Satuan Harga Rupiah/M ² Bangunan
1	2	3
I	Pembangunan Rumah Negara	
	a. Rumah Tipe A	5.908.000
	b. Rumah Tipe B	5.295.000
	c. Rumah Tipe C, D, E	4.242.000

*Sumber SSH Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022**

Tabel 4.3
Daftar Harga Satuan Pembangunan Pagar Rumah Negara
Tahun Anggaran 2022

No	Nama	Satuan Harga Rupiah/M ² Bangunan
1	2	3
II	Pembangunan Pagar Rumah Negara	
	a. Pagar Samping (Tembok 2 m)	1.262.000
	b. Pagar Belakang (Tembok T. 2,50 m)	1.319.000
	c. Pagar Depan (Besi Hallow T. 1,50 m)	2.383.000
	Total	4.964.000

*Sumber SSH Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022**

Daftar Harga Satuan Pembangunan Pagar Rumah Negara Tahun Anggaran 2022 yang termuat dalam Keputusan Bupati Lebak Nomor 461/Kep.614-DP.SJU/PR/2021 dengan rincian yang dapat dilihat dalam Tabel 4.3 merincikan biaya pagar samping, belakang dan depan kemudian dijumlahkan senilai Rp 4.964.000. melihat rincian penjumlahan maka perlu dirasionalkan dengan faktanya bahwa pagar

samping perlu dikalikan dua (X 2) dikarenakan samping itu terdapat samping kiri dan samping kanan, maka setelah dirasionalkan pembangunan pagar rumah samping Rp 1.262.000 x 2 maka berjumlah Rp 2.524.000. sehingga jika ditotal secara keseluruhan dari pembangunan pagar rumah pagar samping kanan (Rp 1.262.000), samping kiri (Rp 1.262.000), belakang (Rp 1.319.000) dan depan (Rp 2.383.000), maka diperoleh harga total senilai **Rp 6.226.000**.

Untuk menentukan Nsb (Nilai sisa bangunan) Penyusutan maksimal 80 % dengan pertimbangan bahwa daerah Kabupaten Lebak merupakan daerah rawan bencana sehingga penyusutan nilai sisa bangunan dapat mencapai angka maksimal dengan memperhatikan statistik. Kabupaten Lebak sebagai daerah rawan bencana dapat dilihat pada korban bencana alam sebagai berikut :

Tabel 4.4
Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam
Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak, 2018– 2020

Kecamatan Subdistrict (1)	Banjir/Flood		
	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)
Malingping	2	1	2
Wanasalam	6	3	3
Panggarangan	5	–	1
Cihara	–	–	–
Bayah	7	6	–
Cilograng	–	–	–
Cibeber	2	–	3
Cijaku	7	1	1
Cigemblong	2	–	2
Banjarsari	16	6	–
Cileles	2	1	–
Gunung kencana	5	5	3
Bojongmanik	1	–	–
Cirinten	2	–	1
Leuwidamar	5	5	–
Muncang	3	–	6
Sobang	4	–	–

Cipanas	4	6	7
Lebak Gedong	–	–	4
Sajira	1	5	2
Cimarga	9	3	3
Cikulur	–	–	–
Warunggunung	–	–	–
Cibadak	6	3	3
Rangkasbitung	4	4	1
Kalanganyar	3	2	1
Maja	4	–	4
Curugbitung	1	2	3
Kabupaten Lebak	101	53	50

Berdasarkan uraian tersebut dapat dihitung sewa rumah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak sebagai berikut :

a. Perhitungan Tunjangan Perumahan Dengan Menggunakan NJOP Bumi Terendah dan Tertinggi di Kecamatan Rangkasbitung Tanpa Pagar

Kantor DPRD Kabupaten Lebak terletak di Kecamatan Rangkasbitung maka perhitungan harga sewa yang pertama dilakukan adalah harga perhitungan sewa terendah dan tertinggi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak dengan menggunakan NJOP yang berlaku di Kecamatan Rangkasbitung sebagaimana berikut ini :

1. Rincian Perhitungan NJOP terendah Rp 10.000/ m²

a) Ketua

$$\begin{aligned}
 \text{Stb} &= (3,33\% \times \text{Lt} \times \text{Nt}) + (6,64\% \times \text{Lb} \times \text{Hs} \times \text{Nsb}) \\
 &= (3,33\% \times 750 \times 10.000) + (6,64\% \times 300 \times 5.908.000 \\
 &\quad \times 80\%) \\
 &= 249.750 + 94.149.888 \\
 &= \text{Rp } 94.399.638 / \text{thn} : 12 \\
 &= 7.866.636,5 / \text{bln} \text{ dibulatkan Rp } 7.866.700
 \end{aligned}$$

b) Wakil Ketua

$$\begin{aligned} \text{Stb} &= (3,33\% \times 500 \times 10.000) + (6,64\% \times 250 \times 5.908.000 \\ &\quad \times 80\%) \\ &= 166.500 + 78.458.240 \\ &= \text{Rp } 78.624.740 \text{ /thn : 12} \\ &= \text{Rp } 6.552.061,7 \text{ /bln dibulatkan Rp } 6.552.100 \end{aligned}$$

c) Anggota

$$\begin{aligned} \text{Stb} &= (3,33\% \times 350 \times 10.000) + (6,64\% \times 150 \times 5.908.000 \\ &\quad \times 80\%) \\ &= 116.550 + 47.074.944 \\ &= \text{Rp } 47.191.494 \text{ /thn : 12 bln} \\ &= \text{Rp } 3.932.624,5 \text{ /bln dibulatkan Rp } 3.932.700 \end{aligned}$$

2. Rincian Perhitungan NJOP terendah Rp 2.013.000/ m²

a) Ketua

$$\begin{aligned} \text{Stb} &= (3,33\% \times \text{Lt} \times \text{Nt}) + (6,64\% \times \text{Lb} \times \text{Hs} \times \text{Nsb}) \\ &= (3,33\% \times 750 \times 2.013.000) + (6,64\% \times 300 \times \\ &\quad 5.908.000 \times 80\%) \\ &= 50.274.675 + 94.149.888 \\ &= \text{Rp } 144.424.563 \text{ /thn : 12} \\ &= 12.035.380,35 \text{ /bln dibulatkan Rp } 12.035.400 \end{aligned}$$

b) Wakil Ketua

$$\begin{aligned} \text{Stb} &= (3,33\% \times 500 \times 2.013.000) + (6,64\% \times 250 \times \\ &\quad 5.908.000 \times 80\%) \\ &= 33.516.450 + 78.458.240 \\ &= \text{Rp } 111.974.690 \text{ /thn : 12} \\ &= \text{Rp } 9.331.224,7 \text{ /bln dibulatkan Rp } 9.331.300 \end{aligned}$$

c) Anggota

$$\begin{aligned}
 \text{Stb} &= (3,33\% \times 350 \times 2.013.000) + (6,64\% \times 150 \times \\
 & 5.908.000 \times 80\%) \\
 &= 23.461.515 + 47.074.944 \\
 &= \text{Rp } 70.536.459 \text{ /thn : 12 bln} \\
 &= \text{Rp } 5.878.038,25 \text{ /bln dibulatkan Rp } 5.878.100
 \end{aligned}$$

b. Perhitungan Tunjangan Perumahan Dengan Menggunakan NJOP Bumi Terendah Dan Tertinggi di Kecamatan Rangkasbitung Dengan Menggunakan Pagar

Kantor DPRD Kabupaten Lebak terletak di Kecamatan Rangkasbitung maka perhitungan harga sewa yang pertama dilakukan adalah harga perhitungan sewa terendah dan tertinggi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak dengan menggunakan NJOP yang berlaku di Kecamatan Rangkasbitung sebagaimana berikut ini :

1. Rincian Perhitungan NJOP Rp 10.000/ m²

a) Ketua

$$\begin{aligned}
 \text{Stb} &= (3,33\% \times \text{Lt} \times \text{Nt}) + (6,64\% \times \text{Lb} \times \text{Hs} \times \text{Nsb}) \\
 &= (3,33\% \times 750 \times 10.000) + (6,64\% \times 300 \times \\
 & 12.134.000 \times 80\%) \\
 &= 249.750 + 193.367.424 \\
 &= \text{Rp } 193.617.174 \text{ /thn : 12} \\
 &= 16.134.764,5 \text{ /bln dibulatkan Rp } 16.134.800
 \end{aligned}$$

b) Wakil Ketua

$$\begin{aligned}
 \text{Stb} &= (3,33\% \times 500 \times 10.000) + (6,64\% \times 250 \times \\
 & 12.134.000 \times 80\%) \\
 &= 166.500 + 161.139.520 \\
 &= \text{Rp } 161.306.020 \text{ /thn : 12} \\
 &= \text{Rp } 13.442.168,3 \text{ /bln dibulatkam Rp } 13.442.100
 \end{aligned}$$

c) Anggota

$$\begin{aligned}
 \text{Stb} &= (3,33\% \times 350 \times 10.000) + (6,64\% \times 150 \times \\
 &12.134.000 \times 80\%) \\
 &= 116.550 + 96.683.712 \\
 &= \text{Rp } 96.800.262 \text{ /thn : 12 bln} \\
 &= \text{Rp } 8.066.688,5 \text{ /bln dibulatkan Rp } 8.066.700
 \end{aligned}$$

2. Rincian Perhitungan NJOP Rp 2.013.000/ m²

a) Ketua

$$\begin{aligned}
 \text{Stb} &= (3,33\% \times \text{Lt} \times \text{Nt}) + (6,64\% \times \text{Lb} \times \text{Hs} \times \text{Nsb}) \\
 &= (3,33\% \times 750 \times 2.013.000) + (6,64\% \times 300 \times \\
 &12.134.000 \times 80\%) \\
 &= 50.274.675 + 193.367.424 \\
 &= \text{Rp } 243.642.099 \text{ /thn : 12} \\
 &= 20.303.508,25 \text{ /bln dibulatkan Rp } 20.303.600
 \end{aligned}$$

b) Wakil Ketua

$$\begin{aligned}
 \text{Stb} &= (3,33\% \times 500 \times 2.013.000) + (6,64\% \times 250 \times \\
 &12.134.000 \times 80\%) \\
 &= 33.516.450 + 161.139.520 \\
 &= \text{Rp } 194.655.970 \text{ /thn : 12} \\
 &= \text{Rp } 16.221.330,8 \text{ /bln dibulatkan Rp } 16.221.400
 \end{aligned}$$

c) Anggota

$$\begin{aligned}
 \text{Stb} &= (3,33\% \times 350 \times 2.013.000) + (6,64\% \times 150 \times \\
 &12.134.000 \times 80\%) \\
 &= 23.461.515 + 96.683.712 \\
 &= \text{Rp } 120.145.227 \text{ /thn : 12 bln} \\
 &= \text{Rp } 10.012.102,25 \text{ /bln dibulatkan Rp } 10.012.200
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus pada Lampiran IIA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tersebut dapat dibuat tabulasi sebagai berikut :

Tabel 4.5
Rincian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Lebak

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
Lt	Nt	3,33%	Lb	Hs	Pagar	6,64% X Nsb	Stb	Stb/12
Ketua DPRD								
Sewa Rumah Tanpa Pagar								
750	2.013.000	50.274.675	300	5.908.000	0	94.149.888	144.424.563	12.035.380
750	10.000	249.750	300	5.908.000	0	94.149.888	94.399.638	7.866.637
Sewa Rumah dengan Pagar								
750	2.013.000	50.274.675	300	5.908.000	6.226.000	193.367.424	243.642.099	20.303.508
750	10.000	249.750	300	5.908.000	6.226.000	193.367.424	193.617.174	16.134.765
Wakil Ketua DPRD								
Sewa Rumah Tanpa Pagar								
500	2.013.000	33.516.450	250	5.908.000	0	78.458.240	111.974.690	9.331.224
500	10.000	166.500	250	5.908.000	0	78.458.240	78.624.740	6.552.062
Sewa Rumah dengan Pagar								
500	2.013.000	33.516.450	250	5.908.000	6.226.000	161.139.520	194.655.970	16.221.331
500	10.000	166.500	250	5.908.000	6.226.000	161.139.520	161.306.020	13.442.168
Anggota DPRD								
Sewa Rumah Tanpa Pagar								
350	2.013.000	23.461.515	150	5.908.000	0	47.074.944	70.536.459	5.878.038
350	10.000	116.550	150	5.908.000	0	47.074.944	47.191.494	3.932.625
Sewa Rumah dengan Pagar								
350	2.013.000	23.461.515	150	5.908.000	6.226.000	96.683.712	120.145.227	10.012.102
350	10.000	116.550	150	5.908.000	6.226.000	96.683.712	96.800.262	8.066.689

Apabila dilihat besaran perbedaan sewa perumahan antara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak yang mengacu rumus pada Lampiran IIA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tersebut kurang memenuhi asas kepatutan dan kewajaran karena perbedaan jenjang nilai besaran yang diberikan untuk Ketua dengan Wakil Ketua dan Anggota perbedaannya sangat jauh sehingga tidak wajar, sedangkan

beban kerja antara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak tidak terlalu jauh berbeda sehingga penentuan besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2017. Karena sangat tidak patut dan tidak wajar jika perbedaan tunjangan perumahan untuk ketua dengan wakil perbedaannya mencapai 30 % dan dengan anggota lebih dari 50% sedangkan DPRD itu bersifat kolektif kolegial.

c. Perhitungan Tunjangan Perumahan Mengacu kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019

Berikut ini adalah beberapa pertimbangan dasar perhitungan tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak yang mengacu kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pasal 17 Ayat (1), Ayat (5) dan Ayat (6) PP Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa :
 - (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Perkada.
2. Pasal 25 Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2018 menyatakan bahwa :
 - (1) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan dengan rincian:
 - a. Ketua sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
3. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten di atas, besaran tunjangan perumahan DPRD Provinsi Banten antara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota tidak mengikuti keseluruhan rumus yang terdapat pada Lampiran IIA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tetapi hanya untuk menghitung tunjangan perumahan Ketua DPRD Provinsi Banten yang menggunakan rumus sedangkan untuk Wakil dan Anggota DPRD Provinsi Banten menggunakan selisih perbedaan sebesar Rp 1.000.000 dari Ketua ke Wakil dan Rp 2.000.000 dari Ketua dengan Anggota DPRD Provinsi Banten. Hal tersebut dapat dilakukan karena berdasarkan Pasal 17 PP Nomor 18 Tahun 2017 penentuan besaran diatur dalam Perkada dan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu tunjangan perumahan DPRD Provinsi Banten hanya diberikan perbedaan Rp 1.000.000 antara Ketua dengan Wakil Ketua dan Rp 2.000.000 antara Ketua dengan Anggota sehingga asas kepatutan dan kewajaran terpenuhi dalam penentuan besaran tunjangan perumahan DPRD Provinsi Banten.

4. Penentuan besaran tunjangan perumahan di DPRD Provinsi Banten tidak seluruhnya mengacu kepada Permenkeu tetapi kepada Pasal 17 Ayat (6) PP Nomor 18 Tahun 2017 dan Tunjangan perumahan sebesar Rp 22.000.000 untuk Ketua, sebesar Rp 21.000.000 untuk Wakil Ketua dan sebesar Rp 20.000.000 untuk Anggota sudah berjalan di Provinsi Banten dari Tahun 2019 sampai dengan sekarang.
6. Pasal 17 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi. Maka Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak pun dapat menerima tunjangan perumahan dibawah Rp 22.000.000 dengan melihat kemampuan keuangan APBD Kabupaten Lebak.
7. Mengacu kepada DPRD Provinsi Banten maka DPRD Kabupaten Lebak untuk menentukan besaran tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD berpedoman pada rumus yang terdapat Lampiran IIA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 sedangkan untuk Wakil Ketua dan Anggota menggunakan selisih sebagaimana dalam 2 (dua) tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Tunjangan Perumahan Perbulan Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak Dengan NJOP Terendah

No	Jabatan	Tunjangan Perumahan	
		Sewa Rumah Tanpa Pagar	Sewa Rumah Dengan Pagar
1	Ketua	Rp 7.866.700	Rp 16.134.800
2	Wakil	Rp 6.866.700	Rp 15.134.800
3	Anggota	Rp 5.866.700	Rp 14.134.800

Tabel 4.7
Tunjangan Perumahan Perbulan Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak Dengan NJOP Tertinggi

No	Jabatan	Tunjangan Perumahan	
		Sewa Rumah Tanpa Pagar	Sewa Rumah Dengan Pagar
1	Ketua	Rp 12.035.400	Rp 20.303.600
2	Wakil	Rp 11.035.400	Rp 19.303.600
3	Anggota	Rp 10.035.400	Rp 18.303.600

Berdasarkan kedua tabel tersebut dengan melihat kondisi perumahan di Kabupaten Lebak yang 80% semuanya menggunakan pagar maka tunjangan perumahan yang diambil adalah sewa rumah dengan menggunakan pagar. Dan karena tunjangan perumahan yang diberikan ini termasuk di dalamnya adalah potongan pajak yang menjadi beban dari Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak serta tidak adanya biaya untuk membayar air, listrik, telpon dan mebelair maka tunjangan perumahan yang diberikan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak adalah Sewa rumah menggunakan pagar dengan menggunakan NJOP tertinggi yang

dimasukkan dalam Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Lebak tahun 2022 dengan memperhatikan kemampuan APBD Kabupaten Lebak pada tahun 2022 berdasarkan hasil kesepakatan rapat dengan Tim TAPD.

BAB V

TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LEBAK

5.1. Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait Tunjangan Transportasi

Perhitungan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lebak haruslah berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam PP ini dijabarkan terkait tunjangan kesejahteraan dan tunjangan selain tunjangan kesejahteraan untuk pimpinan dan anggota DPRD yang mana di dalamnya diatur mengenai tunjangan transportasi. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 yang isinya dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.1

Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak

Tunjangan Kesejahteraan	Tunjangan Selain Tunjangan Kesejahteraan
Jaminan Kesehatan	Rumah Negara Dan Perlengkapannya (khusus pimpinan DPRD)
Jaminan Kecelakaan Kerja	Kendaraan Dinas Jabatan (khusus pimpinan DPRD)
Jaminan Kematian	Belanja Rumah Tangga (khusus pimpinan DPRD)
Pakaian Dinas Dan Atribut	Rumah Negara Dan Perlengkapannya (khusus anggota DPRD)
	Tunjangan Transportasi (khusus anggota DPRD)

Selain itu, berdasarkan Pasal 15 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) PP Nomor 18 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.”
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.”
- (4) Tunjangan perumahan sebagai dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.”
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.”

Selain itu, dalam Pasal 16 juga dijelaskan terkait ketentuan pemberian tunjangan transportasi yang berbunyi :

“Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.”

Yang kemudian diperjelas dalam penjelasan Pasal 16 yang berbunyi :

“Yang dimaksud dengan ‘tidak dapat diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan’ adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara

dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.”

Adapun terkait penentuan besaran tunjangan transportasi, ketentuannya terdapat pada Pasal 17 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) yakni :

- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (6) Ketentuan lebih mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Perkada.

Sedangkan yang dimaksud dengan asas kepatutan adalah bahwa penentuan besaran tunjangan harus mencerminkan adanya rasa patut terhadap penempatan kedudukan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat. Kemudian yang dimaksud dengan asas kewajaran adalah bahwa penentuan besaran tunjangan harus mencerminkan rasa wajar jika dikaitkan dengan keadaan kemampuan keuangan dan tanggung jawab dan beban kerja pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat. Selanjutnya yang dimaksud

dengan asas rasionalitas adalah bahwa penentuan besaran tunjangan harus melalui kajian ilmiah, terukur dan akuntabel.⁸⁰

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

Pembahasan mengenai tunjangan transportasi tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai kendaraan dinas. Dalam Permendagri ini diuraikan terkait kendaraan dinas yang mana termasuk dalam standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 yang berbunyi :

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi:

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas.

Kemudian diperjelas dengan adanya pengertian mengenai sarana kerja yang terdapat dalam Pasal 1 huruf b yang berbunyi :
“Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain; ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.”

Adapun pengertian tentang kendaraan dinas disebutkan dalam Pasal 1 huruf g yang berbunyi :

“Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.”

⁸⁰Ibnu Fauzi, *Implementasi Kebijakan Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Kotabaru*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 1, 2013, hlm. 49.

Selain itu, pada Pasal 13 dijabarkan mengenai klasifikasi kendaraan dinas yakni :

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Adapun kendaraan dinas yang berkaitan dengan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD yakni kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 yang berbunyi :

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, dan eselon V.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

Permendagri ini menguraikan secara rinci kualitas daripada kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan, yaitu :

Tabel 5.2
**Kualitas Kendaraan Dinas Operasional/
Kendaraan Dinas Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder (maksimal)
1.	Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
2.	Wakil Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
3.	Ketua DPRD Kabupaten/Kota	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
4.	Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
5.	Pejabat Eselon I	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.700 cc
6.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus (bensin) Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
7.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	Minibus (bensin) Minibus (solar)	1.600 cc 2.500 cc
8.	Pejabat Eselon IV dan Pejabat Eselon V	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2022.⁸¹ Standar biaya masukan tahun anggaran 2022 berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi.⁸²

Dalam Permenkeu ini disebutkan besar biaya sewa kendaraan operasional pejabat Provinsi Banten yaitu Rp.

⁸¹ Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/ PMK.02/ 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

⁸² *Ibid.* Pasal 2.

13.950.000.00,- per bulan. Adapun yang dimaksud dengan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.⁸³

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.⁸⁴

Catatan : ⁸⁵

- a) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/ operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan

⁸³Penjelasan standar biaya masukan tahun anggaran 2022 yang berfungsi sebagai batas tertinggi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/ PMK.02/ 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, hlm. 73.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.

- c) Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019

Dalam Peraturan Gubernur ini berisi mengenai ketentuan tunjangan transportasi, sebagaimana Pasal 11 ayat (3) huruf b, yang berbunyi :

“Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota dapat disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; dan b. tunjangan transportasi.”

dan Pasal 27, yang berbunyi :

- (1) Tunjangan transportasi bagi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b diberikan sebesar Rp 17.660.000,00 (tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Dalam hal Anggota yang sudah mendapatkan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kendaraan dinas jabatan.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak

Isi dari pada Perda ini kurang lebih sama dengan isi PP Nomor 18 Tahun 2017, hanya saja terdapat beberapa penjabaran isi Pasal yang lebih rinci atau jelas dalam Perda ini. Seperti halnya dalam Pasal 15 ayat (3) dan (4) yang menyatakan bahwa tunjangan transportasi diberikan apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah atau janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya. Serta Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Besaran Tunjangan Transportasi dihitung oleh Pemerintah Daerah melalui aprasial dan/atau Kajian Akademik sesuai ketentuan perundang-undangan secara periodik setiap tahun dan Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan bahwa Besaran tunjangan transportasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai tunjangan transportasi bagi anggota DPRD, hal ini tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Anggota DPRD, sehingga kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Transportasi.

- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Anggota DPRD paling tinggi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya perawatan dan operasional.

5.2. Dasar Perhitungan Tunjangan Transportasi DPRD Kabupaten Lebak

Kendaraan dinas jabatan yang disediakan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 harus disesuaikan dengan standar sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam rangka efektifitas penggunaan barang milik daerah serta untuk menjaga kehormatan dan menempatkan Pimpinan DPRD sesuai kedudukannya sebagai Pimpinan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, maka kendaraan dinas jabatan yang telah disediakan tetap digunakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD. Tunjangan transportasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tunjangan transportasi hanya dibayarkan kepada Pimpinan DPRD apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD.
- b. Tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Pengertian "terhitung mulai tanggal pengucapan

sumpah/janji" diberlakukan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah mengenai Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota DPRD diundangkan.

- c. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan transportasi dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD.
- d. Penentuan besaran tunjangan transportasi sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dimaksud untuk 1 (satu) bulan, namun tidak diperkenankan untuk menggunakan harga sewa kendaraan harian. Selain itu, untuk standar kendaraan dimaksud, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Selanjutnya, besaran tunjangan transportasi dimaksud tidak lebih besar dari harga sewa kendaraan yang berlaku umum untuk jenis kendaraan berdasarkan standar yang ditetapkan.
- e. Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang, yaitu untuk Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD, tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Ketua DPRD. Selanjutnya, besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

- f. Penghitungan besaran tunjangan transportasi Pimpinan DPRD didasarkan atas standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah. Standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD tidak lebih tinggi dari standar kendaraan dinas jabatan Wakil Ketua DPRD.

5.3. Perhitungan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk menentukan tunjangan transportasi itu harus mengacu kepada harga sewa mobil perbulan yang berlaku dipasaran dengan memperhatikan CC mobil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan batas atas maksimal harga sewa mobil di Provinsi Banten karena tunjangan transportasi DPRD Kabupaten Lebak tidak boleh sama atau melebihi dari Provinsi Banten sebagaimana diatur dalam PP No 18 Tahun 2017.

Adapun harga sewa mobil untuk menentukan tunjangan transportasi untuk anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Lebak didapatkan dari hasil survey dua tempat penyewaan mobil di daerah Lebak dan Serang, nama – nama tempat penyewaan mobil tersebut antara lain :

a. Madani Trans

Nama tempat Sewa : Madani Trans Tour, Travel dan Rental
Alamat : BTN Griya Kaduagung Blok B 134,
Desa Kaduagung Tengah, Kecamatan
Cibadak, Kabupaten Lebak - Banten
Telepon : 0877 7236 1321 / 0813 1481 3867

b. Uni Rental Mobil

Nama Tempat Sewa : URM Uni Rental Mobil
Alamat : Jl. Raya Cileles Kampung Kaduagung,

Desa Kaduagung Timur Kecamatan
Cibadak, Kabupaten Lebak - Banten
Telepon : 0877 7353 6033

Berikut ini adalah daftar tarif harian dan bulanan sewa mobil dari ketiga tempat penyewaan tersebut :

Tabel 5.3
**Tarif Harian Dan Bulanan Sewa Mobil Madani Trans Tour,
Travel dan Rental**

No	Nama Kendaraan	CC	Tarif Harian (Rp)	Tarif Bulanan (Rp)
1	Fortuner New	G AT 2.400	700.000	19.000.000
2	Lexus	V8 5.700	1.200.000	31.000 000
3	Camry	G 2.500	600.000	17.500.000
4	Pajero Sport	GLX MT 2.500	750.000	20.500.000
5	Jazz New	RS CVT 1.500	400.000	10.500.000
6	INNOVA	V MT 2.000	650.000	18.000.000
7	X Pander	CROS 1.500	400.000	10.000.000
8	Xenia	X CVT 1.300	350.000	9.500.000
9	Avanza	G 1.500	350.000	9.500.000
10	Rush	VVT.I 1.500	550.000	16.500.000
11	Wuling	Cortez 1.800	350.000	9.500.000

Tabel 5.4
Tarif Harian Dan Bulanan Sewa Mobil Uni Rental Mobil

No	Nama Kendaraan	CC	Tarif Harian (Rp)	Tarif Bulanan (Rp)
1	Xenia	1.500	400.000	10.000.000
2	Sigra	1.200	300.000	7.500 000

3	Grand Livina	1.800	450.000	12.500.000
4	Ertiga	1.400	400.000	10.000.000
5	Mobilio	1.500	350.000	9.500.000
6	Avanza	1.500	400.000	10.000.000
7	INNOVA	2.000	600.000	15.000.000
8	Brio	1.200	300.000	7.500.000
9	Losbak Carry	1.500	200.000	5.000.000
10	APV	1.500	300.000	7.500.000
11	X Pander	1.500	400.000	10.000.000
12	Datsun Go+ Panca	1.200	300.000	7.500.000
13	Calya	1.200	300.000	7.500.000
14	Wuling Cortes	1.800	450.000	12.500.000
15	Toyota Raize	1.500	550.000	16.500.000
16	Rush	1.500	400.000	10.000.000
17	Terios	1.500	400.000	10.000.000
18	CRV	1.500	400.000	10.000.000

Berdasarkan daftar harga rental diatas beserta uraian dasar hukum terkait tunjangan transportasi dapat dilakukan perhitungan tunjangan transportasi sebagai berikut :

- a. Mengacu Kepada Harga Survey Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, bahwa sewa kendaraan mobil pejabat untuk Provinsi Banten adalah Rp 13.950.000,- namun faktanya di DPRD Provinsi Banten tunjangan transportasi yang diperoleh Anggota DPRD Provinsi Banten sebesar Rp 17.660.000,00 (tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten tidak mendapatkan tunjangan transportasi dikarenakan sudah mendapatkan kendaraan dinas.

- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. Kualitas kendaraan dinas jabatan adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1.	Ketua DPRD Kabupaten/Kota	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
3.	Pejabat Eselon II (Anggota DPRD) Kabupaten/Kota (Setara Eselon II)	1 (satu) unit	- Sedan atau Minibus (bensin)	2.000 cc
			- Minibus (solar)	2.500 cc

CC mobil yang tertera pada Permendagri ini adalah CC maksimal, artinya boleh diberikan CC yang dibawah angka maksimal. Sehingga Anggota DPRD Provinsi Banten mendapatkan tunjangan transportasi sebesar Rp 17.660.000,00 (tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dikarenakan mengacu pada harga survey sewa kendaraan berdasarkan CC mobil di Provinsi Banten.

- c. Mengacu Kepada Harga Survey Dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2018

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 menyatakan bahwa Tunjangan transportasi bagi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b diberikan sebesar Rp 17.660.000,00 (tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Tunjangan transportasi di DPRD Provinsi Banten hanya diberikan untuk anggota saja karena Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten mendapatkan kendaraan dinas. Tunjangan transportasi DPRD Provinsi Banten tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan dikarenakan berpedoman kepada Pasal 17 Ayat (6) PP Nomor 18 Tahun 2017 yang berbunyi :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Perkada.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, DPRD Provinsi Banten dalam menentukan besaran tunjangan transportasi berpedoman pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2007, dimana untuk menentukan jenis kendaraan dan silinder Mobil untuk anggota DPRD ditentukan berdasarkan jenis kendaraan dan silinder mobil yang mengikuti harga survey pasaran rental mobil perbulan di Provinsi Banten.

Sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 17 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi. Maka DPRD Kabupaten Lebak pun dapat menerima tunjangan transportasi dibawah dari Rp 17.660.000. Berdasarkan paparan tersebut maka perhitungan untuk tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lebak berdasarkan harga survey rental mobil di Kabupaten Lebak mengacu kepada jenis kendaraan dan silinder dengan tidak melebihi tunjangan transportasi adalah sebagai berikut :

Tabel 5.6
Jenis Kendaraan dan Silinder Mobil Dibawah Nilai Maksimal
Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 Berdasarkan
Hasil Survey Harga Sewa Bulanan

No	Jabatan	Berdasarkan Survey		
		Jenis Kendaraan	Silinder	Harga
1	Ketua	Innova	2000 CC	15.000.000
2	Wakil	Grand Livina	1800 CC	12.500.000
3	Anggota	Jazz New	1500 CC	10.500.000

Harga sewa mobil tersebut sudah termasuk untuk potongan pajak dari tunjangan transportasi yang diperoleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak juga meliputi biaya pemeliharaan didalamnya untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak. Berdasarkan hal tersebut dengan memperhatikan Pasal 16 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2017 yang berbunyi “Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Maka tunjangan transportasi dengan menggunakan perhitungan jenis kendaraan dan silinder mobil dibawah silinder maksimal berdasarkan Permendagri kurang memperhatikan asas kepatutan karena Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak tersebar dari seluruh daerah yang ada di Kabupaten Lebak bukan hanya dari Kecamatan Rangkasbitung saja sebagai ibukota Kabupaten Lebak sehingga diperlukan mobilitas yang tinggi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan selalu memperhatikan daerah pemilihannya.

Perhitungan selanjutnya berdasarkan survey dari harga sewa mobil bulanan di Kabupaten Lebak berdasarkan jenis

kendaraan dan silinder mobil maksimal berdasarkan Permendagri tetapi tidak melebihi tunjangan transportasi di DPRD Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Tabel 5.7
Jenis Kendaraan dan Silinder Mobil Nilai Maksimal
Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 Berdasarkan
Hasil Survey Harga Sewa Bulanan

No	Jabatan	Berdasarkan Survey		
		Jenis Kendaraan	Silinder	Harga
1	Ketua	Camry	2500 CC	17.500.000
2	Wakil	Innova	2000 CC	15.000.000
3	Anggota	Innova	2000 CC	15.000.000

Berdasarkan harga sewa mobil dengan mengacu kepada jenis kendaraan dan silinder mobil maksimal berdasarkan Permendagri yang disurvei dari 2 (dua) tempat rental mobil di Kabupaten Lebak maka untuk silinder maksimal tidak ada mobil yang 2200 CC di tempat rental mobil sehingga untuk wakil ketua sama dengan anggota menjadi 2000 CC dengan nilai sewa sebesar Rp 15.000.000,- (*terbilang Limabelasjuta rupiah*). Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) yang berbunyi “Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Jika tunjangan transportasi untuk Wakil Ketua disamakan dengan anggota nominalnya maka hal tersebut tidak mencerminkan asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2017 karena sepatutnya dengan melihat beban kerja yang berbeda, tunjangan transportasi untuk Wakil Ketua berbeda dengan Anggota sehingga dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan

standar berlaku harga setempat maka dari harga tunjangan transportasi untuk ketua ke Wakil Ketua dibedakan Rp 1.000.000,- dan dari Wakil Ketua ke Anggota juga dibedakan Rp 1.000.000,- sehingga tunjangan transportasi untuk Pimpinan dan Anggota adalah sebagai berikut :

Tabel 5.8
Perhitungan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Lebak

No	Jabatan	Tunjangan Transportasi
1.	Ketua	17.500.000
2.	Wakil Ketua	16.500.000
3.	Anggota	15.500.000

- d. Tunjangan transportasi untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak dapat diberikan apabila Pemerintah Kabupaten Lebak belum dapat menyediakan kendaraan dinas pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan bahwa:
“Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.”

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 tidak diberikan kendaraan dinas karena Pemerintah Daerah Kabupaten lebak belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi pimpinan maupun anggota DPRD Kabupaten Lebak.

Beberapa pilihan perhitungan tunjangan transportasi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk DPRD Kabupaten Lebak untuk menentukan salah satu angka tunjangan transportasi yang dimasukkan dalam Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Lebak tahun 2022 dengan memperhatikan kemampuan APBD Kabupaten Lebak pada tahun 2022 berdasarkan hasil rapat dengan Tim TAPD.

Melihat Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama Dan Prognosis Untuk 6 Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Lebak bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 393.395.824.368, Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.133.036.112.951 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 227.137.842.508. Jika dijumlahkan keseluruhan maka Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak adalah Rp 2.753.569.779.827. sedangkan Jumlah Belanja Daerah Rp 2.844.809.691.379 artinya terdapat defisit anggaran sebesar Rp 91.239.911.552. namun dalam rincian Penerimaan Pembiayaan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp 109.239.911.552 dan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebesar Rp 51.820.421.138.⁸⁶

Melihat dan memperhitungkan nilai tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak tertinggi (Tabel 5.6) dari kajian ini bahwa:

1. Tunjangan Transportasi untuk Ketua DPRD sebesar Rp 17.500.000 X 12 Bulan = Rp 210.000.000 /Tahun;
2. Tunjangan Transportasi untuk Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 16.500.000 X 12 Bulan = Rp 198.000.000. oleh karena wakil ketua

⁸⁶ Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tentang Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama Dan Prognosis Untuk 6 Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Lebak. "Elaborasi dari Buku Laporan Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama Dan Prognosis Untuk 6 Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Lebak".

ada 3 orang maka jumlah tersebut dikalikan tiga (X3) maka menjadi Rp 594.000.000 /Tahun;

3. Tunjangan Transportasi untuk Anggota DPRD sebesar Rp 15.500.000 X 12 Bulan = Rp 186.000.000. oleh karena anggota DPRD ada 46 orang maka jumlah tersebut dikalikan empat puluh enam (X46) maka menjadi Rp 8.556.000.000 /Tahun;

Dari rincian tersebut di atas jika dijumlahkan secara keseluruhan biaya yang harus disediakan untuk tunjangan transportasi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lebak untuk satu tahun adalah sebesar Rp 9.360.000.000 /Tahun.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama Dan Prognosis Untuk 6 Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Lebak dan memperhatikan jumlah anggaran yang harus disediakan dari hak yang harus dibayarkan terhadap tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak maka dimungkinkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak mampu menganggarkan sejumlah dimaksud di atas.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan Lampiran IIA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara untuk menghitung tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak menggunakan rumus dalam Permenkeu tersebut dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Sewa rumah bulanan tanpa pagar :
 - 1) Ketua sebesar Rp 12.035.400;
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp 9.331.300; dan
 - 3) Anggota sebesar Rp 5.878.100.
 - b. Sewa rumah bulanan dengan menggunakan pagar
 - 1) Ketua sebesar Rp 20.303.600;
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp 16.221.400; dan
 - 3) Anggota sebesar Rp 10.012.150.
2. Tunjangan Perumahan untuk DPRD Provinsi Banten sebesar Rp 22.000.000 (Ketua), Rp 21.000.000 (Wakil Ketua) dan Rp 20.000.000 (Anggota) sehingga berdasarkan bunyi Pasal 17 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi”. Maka tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak dapat

menggunakan perhitungan sewa rumah dengan menggunakan pagar. Dan berdasarkan data faktual saat ini perumahan di Rangkas Bitung sebagai Ibukota Kabupaten Lebak 80% menggunakan pagar.

3. Berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sehingga berdasarkan hal tersebut jika perhitungan secara keseluruhan sewa rumah dari mulai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lebak secara keseluruhan menggunakan rumus yang terdapat dalam Lampiran IIA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 maka bertentangan dengan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang tercantum dalam Pasal 17 Ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2017 karena perbedaan nilai yang sangat besar antara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak sedangkan beban kerja dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota tidak jauh berbeda dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang. Tidak patut, tidak wajar dan tidak rasional jika tunjangan perumahan Ketua beda dengan Wakil Ketua 30% dan dengan anggota berbeda lebih dari 50%.
4. Mengacu kepada tunjangan perumahan DPRD Provinsi Banten untuk menentukan nilai perhitungan Ketua menggunakan rumus pada Lampiran IIA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 namun untuk Wakil Ketua dan Anggota hanya membedakan selisih sebesar Rp 1.000.000,- maka tunjangan

perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak sebagai berikut :

- a. Tunjangan perumahan terendah :
 - 1) Ketua sebesar Rp 12.035.400;
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp 11.035.400; dan
 - 3) Anggota sebesar Rp 10.035.400.
 - b. Tunjangan perumahan tertinggi :
 - 1) Ketua sebesar Rp 20.303.600;
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp 19.303.600; dan
 - 3) Anggota sebesar Rp 18.303.600.
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, kendaraan dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak dilihat dari jenis kendaraan dan isi silindernya yaitu sebagai berikut :
- a. Ketua jenis kendaraan sedan atau minibus 2500 CC maksimal;
 - b. Wakil Ketua jenis kendaraan sedan atau minibus 2200 CC maksimal; dan
 - c. Anggota jenis kendaraan sedan atau minibus bensin 2000 CC atau solar 2500 CC maksimal.
7. Berdasarkan hasil survey dari 2 (dua) tempat sewa mobil di Kabupaten Lebak dikaitkan dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 dan dibawah dari tunjangan transportasi DPRD Provinsi Banten sebesar Rp 17.660.000,- adalah sebagai berikut :
- a. Jenis kendaraan dan Silinder Mobil dibawah Nilai Maksimal Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 :
 - 1) Ketua jenis kendaraan Innova 2000 CC sebesar Rp 15.000.000;
 - 2) Wakil Ketua jenis kendaraan Grand Livina 1800 CC sebesar Rp 12.500.000; dan

- 3) Anggota jenis kendaraan Jazz New 1500 CC sebesar Rp 10.500.000.
- b. Jenis kendaraan dan Silinder Mobil Nilai Maksimal Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 :
 - 1) Ketua jenis kendaraan Camry 2500 CC sebesar Rp 15.000.000;
 - 2) Wakil Ketua jenis kendaraan Innova 2000 CC sebesar Rp 15.000.000 (pada tempat rental mobil yang disurvei tidak ada mobil yang 2200 CC); dan
 - 3) Anggota jenis kendaraan Innova 2000 CC sebesar Rp 15.000.000.
8. Dua perhitungan besaran tunjangan transportasi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 16 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2017 yang berbunyi “Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Maka tunjangan transportasi dengan menggunakan perhitungan jenis kendaraan dan silinder mobil dibawah nilai maksimal silinder berdasarkan Permendagri kurang memperhatikan asas kepatutan karena Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak tersebar dari seluruh daerah yang ada di Kabupaten Lebak bukan hanya dari Kecamatan Rangkasbitung saja sebagai ibukota Kabupaten Lebak sehingga diperlukan mobilitas yang tinggi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan selalu memperhatikan daerah pemilihannya. Dan jika tunjangan transportasi untuk Wakil Ketua disamakan dengan anggota nominalnya maka hal tersebut tidak mencerminkan asas kepatutan juga karena beban kerja yang berbeda antara wakil Ketua dan Anggota.

9. Perhitungan Tunjangan transportasi untuk Wakil Ketua seharusnya berbeda dengan Anggota sehingga dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar berlaku harga setempat maka dari harga tunjangan transportasi untuk ketua menggunakan harga survey dengan mengacu kepada jenis kendaraan dan silinder mobil maksimal berdasarkan Permendagri dan dibawah dari tunjangan transportasi DPRD Provinsi Banten dengan nominal dari Ketua ke Wakil Ketua dibedakan Rp 1.000.000,- dan dari Wakil Ketua ke Anggota juga dibedakan Rp 1.000.000,- sehingga tunjangan transportasi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 17.500.000;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 16.500.000; dan
 - c. Anggota sebesar Rp 15.500.000.

6.2. Rekomendasi

1. Penetapan dari perhitungan besaran nilai tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi yang akan diambil oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam APBD Kabupaten Lebak dengan kesepakatan dari TAPD.
2. Besaran Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak selain memperhatikan kemampuan APBD Kabupaten Lebak juga harus memperhatikan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2017 bahwa besaran tunjangan transportasi dan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan ketentuan perundang-undangan.
3. Besaran tunjangan transportasi dan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak tidak boleh lebih besar dari DPRD Provinsi Banten yaitu untuk tunjangan transportasi tidak

boleh lebih besar dari Rp 17.660.000,- dan tunjangan perumahan tidak boleh lebih besar dari Rp 20.000.000,- .

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Perundang-undangan :

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Keda Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tantara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indoensia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/ PMK.02/ 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/ PMK.02/ 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tentang Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama Dan Prognosis Untuk 6 Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Lebak.

Bahan Literatur :

- Abdul Qodir Jaelani. 1995. Negara Ideal Menurut Konsep Islam. Surabaya: Karya Baru Press.
- Abdurrahmat Fathoni. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Rineka Cipta.
- Achmad S Ruky, Peran Tunjangan Dalam Paket Remunerasi (Imbalan) Pegawai, Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS Vol. 5 Nomor 1, 2011.
- Adeng, Sejarah sosial kabupaten lebak, Balai Pelestarian nilai budaya bandung.
- Antonius Simanjuntak. 2006. Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945: Suatu Pendekatan Antropologi Budaya dan Politik. Jakarta: Buku Obor.
- Azmi Fendri. 2016. pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral batu bara. Jakarta: Rajawali Pers.
- B.N. Marbun. 2005. DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Bagir Manan. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta : Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.
- Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budi Supriyatno. 2009. Manajemen Pemerintahan (Plus dua belas Langkah Strategis). Penerbit: CV. Media Brilian.
- Darumurti, Krisna D, dan Uumbu Rautan. 2000. Otonomi Daerah: Perkembangan Pemikiran, dan Pelaksanaan. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Dwi Andayani Budisetyowati. 2004. Keberadaan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Depok: Disertasi Universitas Indonesia.

- Ferida dan Bambang, Pengaruh Tunjangan Karyawan Terhadap Motivasi Kerja Dan Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Auto 2000 Malang Sutoyo), Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.48 Nomor 1, 2017.
- Gunawan. 2001. Seri Hukum Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H. Utang Rosidin. 2015. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hani T Handoko. 2002. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
- Hans Kelsen. 2006. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Cet. I.
- HM Thalbah, Menyegarkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi Melalui Pemikiran Hans Kelsen, (dalam Jurnal UNISIA, Vol. XXXI No.69 September 2008).
- Hoogerwerf. 1983. Ilmu pemerintahan. Terjemahan R.L.L. Tobing. Jakarta: Erlangga.
- Ibnu Fauzi, Implementasi Kebijakan Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Kotabaru, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 1, 2013.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Lia Riesta Dewi. 2012. Memahami Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum. Serang : Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- M. Agus Santoso, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan, Jurnal Hukum Nomor 4 Vol. 18 Oktober 2011.
- Meuwissen. D.H.M. Teori Hukum Arief Sidharta (penerjemah). Dalam Pro justicia. Jurnal Hukum UNPAR. No.2. April 1994. Tahun XII. Bandung.
- Moekijat. 1999. Manajemen Kepegawaian. Bandung: Mandar Maju.

- Muhammad Fauzan, 2006. Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta: UII Press.
- Munawir Sjadzali. 1993. Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. Jakarta: UI Press.
- Ni Gusti Putri Citta Suci, Pengaruh Pemberian Tunjangan Kinerja terhadap Optimalisasi Kinerja Karyawan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Surabaya, Jurnal Akuntansi AKUNESA Vol. 3 Nomor 3, 2015.
- Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta. Rajawali Press.
- Robiatul dan Wadhan, Pengaruh Tunjangan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bakti Artha Sejahtera (BAS) Sampang, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah (Iqtishadia) Vol. 3 Nomor 1, 2016.
- Samodra Wibawa. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Simamora. 2001. Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel, Edisi Pertama. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siswanto Sunarno. 2012. Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triyono Sumpeno, Implementasi Kebijakan Tunjangan Kinerja Dinamis Berdasarkan Sistem Penilaian Pegawai Berbasis Kinerja Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 7 Nomor 1, 2020.
- Utung Dwi Hananto. Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Semarang: Jurnal UNDIP MMH Jilid 40 No 2 April 2011.
- Yudi Suparyanto. 2018. Otonomi Daerah dalam kerangka NKRI. Kelaten: Cempaka Putih.

Zainuddin Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Bahan dari Internet :

<http://adiepatto.blogspot.co.id/2014/11/teori-desentralisasi-dan-sentralisasi.html>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lebak

